HAMBATAN MEDIATOR DALAM MEDIASI PERKARA WARIS

(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A)

SKRIPSI

Diajukan oleh:

RHONI ISMUNANDAR
NIM. 150101034
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/ 1441 H

Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris (Studi Kasus di Mahkmah Syar'iyyah Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh

Diajukan oleh:

RHONI ISMUNANDAR
NIM. 150101034
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Ridwan Nurdin, MCL	Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI
NIP. 196607031993031003	NIP. 197903032009012011

HAMBATAN MEDIATOR DALAM MEDIASI PERKARA WARIS (STUDI KASUS di MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Uiversitas Islam Negeri Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal : Senin, 7 Mei 2020 M / 14 Ramadhan 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 197010271994031003

Sekretaris,

Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag.M.HI
NIP. 197903032009012011

Penguji I,

Gamal Akhyar, Lc, M.Sh
NIDN. 2022128401

Penguji II,

Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag
NIP. 197312242000032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

(SKRIPSI)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rhoni Ismunandar
NIM	: 150101034
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Keluarga (HK)

Dengan ini menyatakan karya tulis ilmiah yang kemudian disebut skripsi ini benar-benar karya saya sendiri yang sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya ataupun pendapat yang ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali dengan kutipan yang mengacu pada ketentuan pengutipan dalam karya tulis ilmiah.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Banda Aceh, 3 Februari 2020

Yang Menyatakan,

Rhoni Ismunandar

ABSTRAK

Nama/NIM	: Rhoni Ismunandar/150101034
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara waris: Studi : Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A
Tebal Skripsi	: 77 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
Pembimbing II	: Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI
Kata Kunci	: Mediator, Mediasi, Waris, Hukum Islam

Ada kasus sengketa waris tidak mampu dimediasikan, dan mediator sendiri kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan masalah internal keluarga. Jadi seringkali mediasi yang ditempuh gagal, seharusnya mediasi dalam pengadilan itu berhasil karena sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan tentu telah dimediasikan terlebih dahulu dikampungnya, pada kenyataannya harus kembali diserahkan ke meja persidangan untuk diputuskan secara adil berdasarkan fakta-fakta persidangan oleh hakim yang berwewenang. Permasalahan yang ingin diteliti adalah Bagaimana konsep dan pelaksanaan mediasi pada perkara waris di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas IA , dan Bagaimana tantangan proses dan penyelesaian pidana melalui mediasi dalam menyelesaikan perkara waris di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Data-data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui cara *analisis-deskriptif*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep mediasi yang dijalankan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan melihat Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai landasan hukum mediasi sebagai prosedurnya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA. Adapun pelaksanaan mediasi dilakukan dengan melibatkan para pihak untuk berperan langsung dalam proses mediasi, apabila mediasi tersebut berhasil maka dibuat pernyataan untuk diputuskan oleh hakim dalam bentuk akta perdamaian. Untuk Tantangan proses dan penyelesaiannya lebih kepada para pihak yang membuat perkara tersebut berhasil atau tidak, dikarenakan mediator hanya memfasilitasi akan tempat dan memberi solusi yang baik terhadap keduanya. Akan tetapi yang menjadi ketidaksepakatan atau halangan dalam menempuh mediasi yaitu para pihak yang lebih memikirkan egonya masing-masing sehingga sulit bagi seorang mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan dalam penyelesaiannya apabila pada saat mediasi itu berhasil maka mediator membuat sebuah pernyataan bahwa mediasi telah berhasil yang di tanda tangani oleh para pihak dan juga mediator, kemudian perkara tersebut diberikan kepada hakim untuk diputuskan dalam bentuk akta perdamaian dengan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penyelesaian pidana melalui mediasi tidak ada dikarenakan Mahkamah Syar'iyah tidak menerima kasus pidana.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **"*Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A).***

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing pertama dan Ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Phd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, LC., M.A, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Dr. Agustin Hanafi H. A. Rahman, Lc., M.A, selaku Penasehat Akademik. Serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya,

Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Kepada Ayahanda Ishak S.Ag, dan Ibunda Ruhani Muhammad S.Pd, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan memberikan semangat tiada henti setiap waktunya, memberikan cinta dan kasih sayang setiap waktunya, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakak saya Rizka Roisalia, S.Ud dan adek saya Raudhatul Anzira, Amd yang setia menemani penulis dari tahap awal sampai akhir terselesainya skripsi ini. kepada Sahabat penulis, Zikri Rianda, Raden Sapta Agustiwa, Khairul Fahmi dan Maulidin yang selalu memberikan motivasi dan semangat tiada henti setiap harinya. Dan terkhusus teman seperjuangan penulis Ulia Rahmi, S.Pd, Ibnu Hajar dan Rifqi Yusalda terima kasih atas dukungannya, kasih sayang selama awal kuliah sampai tahap akhir penyelesaian skripsi selalu membantu dan menemani penulis. Dan terima kasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry buat teman-teman Hukum Keluarga Unit 01 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka

kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 3 Februari 2020
Penulis,

Rhoni Ismunandar

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي ◌َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	ā
ي ◌ِ	*Kasrah* dan ya	ī
و ◌ُ	*Dammah* dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB SATU : PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitan 8
D. KajianPustaka 9
E. PenjelasanIstilah 12
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Pembahasan 15

BAB DUA : KONSEP PELAKSANAAN MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'IYYAH BANDA ACEH **15**
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi 15
B. Macam-macam dan Sebab-sebab Mediasi 20
C. Konsep Mediasi Menurut Hukum Islam 27
D. Persyaratan dan Tipologi Mediator 29
E. Kewenangan dan Tugas Mediator 32
F. Keterampilan dan Langkah Kerja Mediator 34
G. Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi dalam Pengadilan 40
H. Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A 43

BAB TIGA : PROSES MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA WARIS **47**
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A 47
B. Konsep dan Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A 57

C. Tantangan Proses dan Penyelesaian Pidana Melalui Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Waris di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A 63

BAB EMPAT : PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 77
LAMPIRAN 78

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan yang dibantu oleh seorang mediator untuk menangani suatu perkara perdata, baik itu perkara perceraian, warisan atau hibah. Mediasi bisa juga disebut suatu pedoman untuk berdialog antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan bantuan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perkara. Penetapan mediasi sebagai bingkai teori dalam menjalankan suatu penyelesaian yang bersifat *winwin solution* (mencari jalan tengah atau solusi), bukan berarti mediasi hanya suatu program pengadilan untuk dijalankan secara umumnya, akan tetapi mediasi jauh lebih penting dalam memahami kondisi orang-orang yang berperkara dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh titik temu antara keduanya.

Tidak hanya itu, mediasi juga menjadi perhatian khusus dari beberapa pakar ilmiah yang mencoba mengkaji lebih dalam terhadap indahnya menyelesaikan suatu perkara dengan cara musyawarah yang belakangan melahirkan beberapa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan mediasi dalam beberapa pengertian yaitu dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah seperti dalam proses penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan, penengah, munculnya ide-ide dari rangsangan secara tidak langsung melalui ide-ide lanjutan yang saling berhubungan, yang mungkin muncul dalam kesadaran yang jelas.[1]

Jauh sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke dunia mediasi sudah dijalankan, dikala Nabi Adam mendamaikan putranya Habil dan Qabil terlukis di dalam Al-Qur'an, yaitu manusia yang pertama sekali melakukan pertumpahan darah merupakan bukti sejarah kekerasan dan pertumpahan darah pertama

[1]Daniel Haryono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 571

dilakukan manusia di bumi. Nabi Adam memiliki 4 orang anak yang terdiri atas dua laki-laki dan dua perempuan yaitu: Habil, Qabil, Lubuda, dan Iklima. Habil memiliki kembaran perempuan yaitu Lubuda dan Qabil memiliki kembaran perempuan yaitu Iklima. Nabi Adam menikahkan anaknya atas dasar perintah Allah secara selang yaitu Qabil dinikahkan dengan Lubuda dan Habil dinikahkan dengan Iklima, pernikahan ini diterima oleh anak-anak Nabi Adam kecuali Qabil, karena ia tidak bersedia dinikahkan dengan Lubuda, karena parasnya yang jelek. Qabil hanya bersedia menikah dengan kembarannya yaitu Iklima. Setelah Nabi Adam melakukan negosiasi terhadap kasus ini, namun tidak mencapai kesepakatan, akhirnya Qabil membunuh Habil.[2]

Ternyata sampai ke zaman moderen ilmu tentang mediasi sangat penting untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak heran jika *Christopher W Moor* menyebutkan bahwa "Mediasi adalah perpanjangan atau elaborasi dari proses negosiasi yang melibatkan campur tangan pihak ketiga yang telah membatasi atau tidak ada pengambilan keputusan kekuasaan.[3] Lebih lanjut di era kontemporer saat ini mediasi sudah diterapkan dalam lembaga pengadilan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan yang telah diamandemenkan menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016.. Namun demikian mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi kepada dua yaitu: Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sedangkan mediasi yang dilakukan dalam pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg jo PERMA No. 1 Tahun 2008.[4]

Penetapan mediasi dalam pelaksanaan perkara warisan sangatlah penting selain menjaga tali silaturrahmi antara keduanya juga menjaga nama baik dari keduanya. Di sisi lain mediasi sangat dianjurkan oleh Nabi, di kala dua suku

---

[2]Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasiaonal*, Ed. 1,Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 120

[3]Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Cet. 2, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 17

[4]*Ibid*, hlm. 18

Quraisy saling bermusuhan untuk meletakkan *Hajar Aswad* lalu Nabi memediasikan keduanya untuk mendapatkan perdamaian antara keduanya.[5]

Dalam bahasa lain mediasi disebutkan secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ke tiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement).[6]

Upaya mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Pihak netral yang menjadi penengah tersebut disebut dengan mediator.

Jadi mediasi dapat diartikan sebagai prosedur penyelesaian sengketa tingkat awal dengan melibatkan seorang mediator untuk memediasikan kedua belah pihak dengan tujuan mendapatkan perdamaian antara keduanya.

Di samping itu mediasi yang tersebut di atas bertujuan untuk mendamaikam pihak-pihak dalam perkara kewarisan. Warisan berasal dari bahasa Arab yaitu وارث artinya waris[7]. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.[8] Sedangkan menurut istilah yaitu: berpindahnya hak kepemilikan seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggal itu berupa harta

---

[5]Zaid bin Abdul Karim Zaid, *Fikih Sirah Nabawiyah*, Cet. 5, (Darus Sunnah, 2016), hlm. 1

[6] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum..,* hlm. 1-2

[7]Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia,* (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1989), hlm. 496.

[8]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 1556

(uang), atau tanah atau apa saja yang berupa hak milik secara syar'i.[9] Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya takdir (ketentuan), dalam istilah *syarak fardh* adalah bagian yang ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dimana ilmu waris dalam ilmu faraidh.[10] Kemudian Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan ilmu waris adalah kaidah-kaidah fiqih dan perhitungan-perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan.[11]

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi persengketaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dengan berbagai alasan. Pada umumnya sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi. Mediasi dapat diterapkan diluar pengadilan maupun di dalam lembaga pengadilan seperti sengketa kewarisan bagi orang Islam. Sengketa kewarisan termasuk salah satu kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyyah atau pengadilan agama dengan objek sengketa berupa harta benda.

Dengan kata lain warisan merupakan peralihan atas harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Bahwa perkara warisan itu muncul karena hak-hak atas ahli waris dari harta kekayaan tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan, sehingga salah satu pihak ada yang tidak puas atas hak-hak dari pembagian harta kekayaan tersebut. Oleh karena itu perkara waris tersebut pertama kali diselesaikan secara kekeluargaan, apabila tidak bisa maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atau Mahkamah Syar'iyyah.

Berdasarkan hasil wawancara di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A, perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A dari bulan Januari-Desember yaitu: 742 perkara. Dari jumlah perkara tersebut ada 16 perkara

---

[9]Muhammad Ali As-Shabuni, *Al-Mawaris Fi As-Syariati Al-Islamiyati Fi Daui Al-Kitab Wa As-Sunnati*, (Beirut – Lebanon: Al-Maktabah Al-Ashriyah, 1429 H – 2008 M), hlm. 33-34.

[10]Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, Jilid.III,Cet.XXI,(Kairo Mesir: Dar Al-Fathi Lil I'lami Al-Arabiy,1420 H/ 1999 M), hlm. 291

[11]Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz.8, Cet. III, (Surya-Damsyik: Dar Al-Fikri, 1409 H-1989 M), hlm. 243

mengenai warisan[12], di antaranya telah terjadi kasus kewarisan yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2019 yang di mediatorkan oleh Abdul Gani Isa , dengan nama penggugat Fajar Nofrizal Bin M.Saleh Hasballah yang bertempat tinggal di Gampong Atek Menjeng, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan selaku tergugat Nurjannah Bt. Muhammad Gampong Lampoh Raya, Kec. Jago Baru Kota Banda Aceh, dengan hasil mediasi dinyatakan gagal (tidak berhasil).[13] Faktor tidak berhasilnya mediasi tersebut adalah pihak dari penggugat maupun tergugat tidak mau dimediasikan, karena telah dimediasikan terlebih dahulu di kampungnya, sehingga pada saat diajukan gugatan ke pengadilan pihak penggugat dan tergugat tidak menerima lagi untuk dimediasikan.[14]

Kasus harta bersama yang dimediasikan pada tanggal 18 Februari 2019 yang dimediatorkan oleh Abdullah Marwan yang diajukan oleh penggugat bernama Nur Kusuma Rati dan M. Yuni Salwa yang bertempat tinggal di Tgk. Dianjong Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, dan sebagai tergugat bernama Helmizar Bin Bintang, yang bertempat tinggal Desa Atek Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, setelah dimediasikan dinyatakan gagal (tidak berhasil).[15] Faktor kegagalan mediator pada saat mediasi adalah pihak penggugat dan pihak tergugat saling mempertahankan argument masing-masing, dan kedua belah pihak tidak memiliki ilmu pengetahuan, dan para pihak beranggapan bahwa dialah yang paling benar walaupun saat keputusan telah dikeluarkan oleh hakim bahwa salah satu pihak bersalah justru orang seperti ini tidak puas dengan apa yang telah diputuskan lalu meminta banding ke Mahkamah Syar'iyyah Provinsi.[16]

---

[12]Hasil Wawancara dengan, Abdul Rauf, Hakim, di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A, Tanggal 4 Oktober 2019

[13]Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A, *Buku Register Mediasi Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A*, (2019), hlm. 14

[14]Hasil Wawancara dengan, Abdul Gani Isa, Mediator, di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A, Tanggal 4 Oktober 2019

[15]Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A, *Buku Register Mediasi Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A*, (2019), hlm. 12

[16]Hasil Wawancara dengan, Abdullah Marwan, *HakimMediator*, di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A, Tanggal 4 Oktober 2019

Kasus pembatalan hibah yang dimediasikan pada tanggal 5 Maret 2019 yang dimediatori oleh Gani Isa. sebagai penggugat bernama Bachtiar Yusuf Bin Yusuf, yang beralamat Gampong Pango, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. sebagai tergugat bernama Wirda Bin Rusli Bintang yang bertempat tinggal Gampong Pango Prep Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, dengan hasil putusan mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.[17]Faktor tidak bisa dilaksanakan ialah dikarenakan salah satu pihak tidak hadir saat berlangsungnya mediasi, pihak tergugat lagi diluar negeri untuk melaksanakan tugas negara.[18]

Adapun prosedur mediasi yang dilakukan oleh mediator itu seperti yang telah tertera dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg jo PERMA No. 1 Tahun 2008, mediator adalah pihak ketigak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menjembatani para pihak dalam menyelesaikan persengketaan, akan tetapi walaupun mediator hanya menfasilitasi para pihak dia tidak bisa memutuskan hasil persengketaan, tetapi yang membuat mediasi itu berhasil atau gagal adalah para pihak yang menentukan setelah diberi masukan atau ide-ide oleh mediator.

Berlakunya mediasi itu pada saat perkara itu diserahkan ke Mahkamah Syar'iyyah, sebelum perkara itu dibacakan oleh hakim dalam persidangan, terlebih dahulu hakim memerintahkan kepada pihak yang bersengketa untuk menempuh jalan mediasi terlebih dahulu, agar perkara dapat diselesai secara damai.

Ada kasus sengketa waris tidak mampu dimediasikan, dan mediator sendiri kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan masalah internal keluarga. Jadi seringkali mediasi yang ditempuh gagal, seharusnya mediasi dalam pengadilan itu berhasil karena sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan tentu telah dimediasikan terlebih dahulu dikampungnya, pada kenyataannya harus

[17]Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A, *Buku Register Mediasi Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A*,(2019), hlm. 20

[18]Hasil Wawancara dengan Abdul Gani Isa, *Mediator*, di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A, Tanggal 4 Oktober 2019

kembali diserahkan ke meja persidangan untuk diputuskan secara adil berdasarkan fakta-fakta persidangan oleh hakim yang berwewenang.

Tentunya hal ini menjadi pertanyaan mengapa mediasi pada perkara warisan sulit untuk mencapai titik temu, padahal seperti yang telah dijelaskan pada awalnya, perkara warisan yang bersengketa adalah sesama anggota keluarga atau kerabat dekat. oleh karena itu berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan mediasi sengketa waris ini lebih dalam melalui judul skripsi **"Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris (Studi Kasus Mahakmah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas I-A)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang tersebut di atas, agar hal ini mengarah pada persoalan yang dituju maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi pada perkara waris di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas I-A?
2. Bagaimana tantangan proses dan penyelesaian pidana melalui mediasi dalam menyelesaikan perkara waris di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas I-A?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi pada perkara waris di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas I-A.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan mediator pada proses penyelesaian perkara mediasi dalam perkara waris.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.[19] Dari hasil penelusuran peneliti menemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penetian ini antara lain:

Siti Fauziani meneliti tentang "*Penyelesaian Perkara Faraidh Melalui Mediasi (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyyah Jantho)"*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara faraidh melalui mediasi di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyyah Jantho adalah keinginan mengajukan perkara ke pengadilan sepenuhnya kehendak para pihak yang berperkara. Peran mediator dalam penyelesaian perkara faraidh melalui mediasi diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyyah Jantho sebagai fasilitator bagi para pihak untuk mengkomunikasikan keinginan para pihak satu sama lain.[20]

Rahmat Fitrah menulis tentang, "*Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis Adat aceh* (*Studi di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar*)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara waris melalui mediasi di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar adalah dengan menggunakan hukum adat Aceh seperti musyawarah, pertimbangan dan pengambilan keputusan yang dilakukan mukim dengan teungku imuem mukim beserta dengan unsurnya. Hasil keputusan yang dilakukan berdasarkan keputusan hukum adat Aceh bahwa persengketaan terhadap warisan dapat diselesaikan dengan cara damai.[21]

---

[19]Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hlm: 58

[20]Siti fauziani, "*Penyelesaian Perkara Faraid Melalui Mediasi" (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyyah Jantho*), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, (2016).Diakses melalui https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=25797, tanggal 16 Desember 2019.

[21]Rahmat Fitrah,"*Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis Adat Aceh" (Studi di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)*,*Jurnal Premise Law*, Vol. 19, (2016). Diakses melalui https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/16364, tanggal 17 Desember 2019

Rini Fahriani Ilham, Ermi Suhasti meneliti tentang, "*Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/Pa.Yk*". Hasil penelitian adalah proses mediasi serta tinjauan hukum Islam terhadap proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris terhadap putusan tersebut. Sengketa waris dalam putusan tersebut terjadi karena sebagian ahli waris telah menjual harta warisan dan masih ada ahli waris lain yang belum mendapat bagian.[22]

Mahdani Abdullatif menulis tentang, *"Efektifitas Mediasi Dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008"*. Rumusan masalahnya yaitu: bagaimana efektifitas pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan yang telah di atur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh belum efektif dan hanya formalitas saja, hal ini dipengaruhi oleh pihak tergugat tidak memiliki i'tikad baik untuk berdamai dan kurangnya hakim yang propesional dalam menangani proses mediasi menurut Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.[23]

Ainal Mardhiah menulis tentang *"Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008"*. Kesimpulan penelitian ini adalah prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa untuk terwujudnya peradilan yang cepat dan biaya yang ringan. Hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang dianggap lambat dan berbelit-belit dalam menyelesaikan perkara, oleh karena itu perlu dicarikan alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan yang efisien dan efektif serta para pihak sama-

---

[22]Rini Fahriani Ilham, Ermi Suhasti, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/Pa.Yk*, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016 M/1437H, Uiversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/318855657MEDIASIDALAMPENYELESAIANSENGKETAWARISStudiPutusanNo181PdtG2013PAYk/link/5981cd090f7e9b7b524bc55f/download, tanggal 06 Mei 2020.

[23]Mahdi Abdullatif, *Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008,* Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Skrisi 2011.

sama merasa menang, tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh mediator maka kemungkinan besar mampu mendamaikan pihak yang bersengketa.[24]

Abdul Halim Talli menulis tentang, "*Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008*". Intisari peletitian ini bahwa upaya mediasi yang ditempuh dari rangkaian penyelesaian perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Palembang secara garis besar penyelesaian sengketa waris sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008. Perkara tersebut berhasil diselesaiakan melalui mediasi diiringi dengan i'tikad baik serta tekad untuk dapat menyelesaikan konflik tanpa harus mengorbankan hubungan kekeluargaan.[25]

Berdasarkan hasil kajian-kajian yang telah dijalankan sebelumnya menunjukkan bahwa, kajian pada penelitian ini adalah berbeda baik dari aspek sasaran kajian maupun objek utama kajian dengan melihat dari aspek-aspek kegagalan atau ke-tidak sertaan antara mediator dengan kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) yang menjadi hambatan sehingga tidak tercapai suatu kesepakatan disaat mediasi.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul ini, maka peneliti menjelaskan beberapa saja sebagai berikut:

1. Hambatan

   Hambatan adalah halangan atau rintangan ketidak sepakatan dalam suatu masalah. Hambatan dalam Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga

[24]Ainal Mardhiah, "*Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XIII, No. 53, (2011). Diakses melalui http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6238, tanggal 17 Desember 2019

[25]Abdul Halim Talli, "*Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008*", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar,*Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2, No.1, (2015).

puluh) hari atau apabila para pihak dinyatakan tidak beritikad baik karena tidak mengajukan dan tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.[26]

2. Mediator

   Mediator ialah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Keputusan akhir tetap berada ditangan para pihak yang bersengketa.[27]

3. Mediasi

   Mediasi yaitu upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan serta membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Pihak netral yang menjadi penengah tersebut disebut dengan mediator.[28]

4. Waris

   Waris yaitu suatu nikmat yang Allah berikan kepada ahli waris, dimana harta yang telah didapatkan dengan cara yang halal menjadi tanggung jawab dan amanah dari Allah untuknya.[29]

---

[26]Berdasarkan Pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

[27]Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum*…,hlm. 59

[28]Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto*, Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 2006), hlm. 2.

[29] Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam,* Cet.1,. (Banda Aceh: AWSAT, 2018)*,* hlm.1

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah satu bahagian terpenting dalam penelitin. Tujuannya untuk menemukan data yang diperoleh selama dalam penelitian, metode yang penulis gunakan ialah metode *kualitatif*, yaitu melihat dan menganalisa hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan secara empirik.[30]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu *field research,* tepatnya dengan pendekatan studi kasus (*cose study*). Studi kasus dimaksudkan untuk mendata kasus-kasus secara empiris, serta melihat-lihat prosedur mediasi di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh. Penelitian ini juga menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan, khususnya dalam kaitan pencarian data normatif.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh sumber data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, maka disini digunakan 2 sumber data yaitu :

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang dipergunakan dalam ini diperoleh melalui wawancara peneliti dengan melakukan dialog atau tanya jawab dengan hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang memperjelas bahan primer yang diperoleh dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku seperti, *Hukum Kewarisan Islam, Mediasi dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Syariah dan Hukum Nasional, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jurnal-jurnal yaitu, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Jurnal Premise Law*, *Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal Al-Qadaw*, *Jurnal Online Mahasiswa*. Dan skripsi yang terkait dalam perkara mediasi, yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyyah.

[30]Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 128

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini akan diwawancarai hakim mediator yang menangani perkara warisan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan saat melakukan perdamaian sebagai mediator dalam perkara warisan.

Sedangkan observasi yaitu teknik menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen sesuai data yang dibutuhkan yang akan gunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *deskriptif analisis* yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyyah akan dideskripsikan secara utuh mengenai *mediasi* yang terdapat di dalamnya.

5. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan skripsi yang digunakan 2018 Edisi Revisi 2019 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Transliterasi Arab-Latin dan Singkatan.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini terdiri dari empat bab yang dimulai dari bab satu berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Selanjutnya bab dua dijelaskan pula mengenai pengertian dan dasar hukum mediasi, macam-macam dan sebab-sebab mediasi, pelaksanaan mediasi menurut hukum Islam, persyaratan dan tipologi mediator, kewenangan dan tugas mediator, keterampilan dan langkah kerja mediator, Peratuan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan, pembagian warisan dalam hukum Islam dan Mahkamah Syar'iyyah.

Kemudian pada bab tiga penulis membahas tentang gambaran umum Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh, mekanisme mediasi Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh, hambatan mediator dalam mediasi perkara waris.

Lalu pada bab empat penulis menyimpulkan kesimpulan terhadap beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam bab dua dan bab tiga, penulis juga mencantumkan rekomendasi serta saran yang dapat membangun penulis skripsi ini ke arah yang lebih bermanfaat.

BAB DUA

KONSEP PELAKSANAAN MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'IYYAH BANDA ACEH KELAS I-A

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.[31] Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan kepada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menangani dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.[32] Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Menurut Taktir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.[33] Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar, bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi.[34]

Adapun dasar hukum mediasi dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: Al-Qur'an, Hadis, dan Landasan Yuridis Normatif.

---

[31]Daniel Haryono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 571

[32]Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasiaonal*, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1

[33]Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm, 12.

[34]Nurnaningsih Armiani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 28

1. Al-Qur'an

Q.S. Al-Hujurat [26] : 9-10

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ۝٩ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ

Artinya: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (9) Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat". (Q.S. Al-Hujurat [26] : 9-10).

Sebab turun ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Jarir dan perawi lain dari Anas bin Malik r.a, "bahwasanya seseorang berkata kepada Rasulullah saw. Wahai Nabi Allah, sekiranya aku datang menemui Abdullah bin Ubay". Ia pun pergi menemuinya dengan mengendarai keledai, dan kaum muslimin pergi bersamanya dengan berjalan kaki, yaitu di wilayah Sabikhah. Tiba-tiba keledai itu kencing. Abdullah bin Ubai berkata, "menjauhlah dariku, demi Allah kotoran keledaimu itu telah menyakitiku." Abdullah bin Rawahah berkata, "demi Allah, air kencing keledai orang ini lebih harum baunya daripada kamu".Maka marahlah seseorang dari kaum Abdullah bin Ubay demi membelanya, dan para sahabat dari masing-masing pihak menumpahkan kemarahannya. Terjadilah pertikaian antara kedua kelompok tersebut dengan menggunakan pelepah kurma, tangan dan sandal. Maka Allah menurunkan ayat terkait mereka[35].

Ayat-ayat diatas berbicara tentang perselisihan antara kaum mukminin yang antara lain disebabkan oleh adanya isu yang tidak jelas kebenarannya. *Dan jika ada dua kelompok* yang telah menyatu secara factual atau berpotensi untuk menyatu *dari,* yakni sedang mereka adalah *orang-orang mukmin bertikai* dalam bentuk

[35]Wahbah Az-Zuhaili,*At-Tafsir al-Wasith*, Cet. 1, Jilid. 3, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 487

sekecil apapun *maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya* yakni kedua kelompok itu, sedang atau masih terus-menerus *berbuat aniaya terhadap* kelompok *yang lain* sehingga enggan menerima kebenaran dan atau perdamaian *maka tindaklah kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga ia* yakni kelompok itu *kembali kepada perintah Allah* yakni menerima kebenaran *jika ia telah kembali* kepada perintah Allah itu *maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah* dalam segala hal agar putusan kamu dapat diterima dengan baik oleh semua kelompok. *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*.[36] Pada ayat sebelumnya berbicara tentang memerintahkan untuk melakukan perdamaian antara kedua kelompok orang beriman. Sedangkan ayat (10) menjelaskan mengapa hal itu perlu dilakukan. Karena *sesungguhnya orang-orang mukmin* yang mantap imannya serta dihimpun oleh keimanan, tidak seketurunan *adalah* bagaikan *bersaudara* seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterikatan bersama dalam iman dan juga keterikatan bagaikan keturunan. *Karena itu* wahai orang-orang yang beriman yang tidak terlibat langsung dari pertikaian antara kelompok-kelompok *damaikanlah* walau pertikaian itu hanya terjadi *antara kedua saudara kamu* apalagi jika jumlah yang bertikai lebih dari dua orang *dan bertakwalah kepada* Allah yakni jagalah diri kamu agar tidak ditimpa bencana, baik akibat pertikai itu maupun selainnya *supaya kamu mendapatkan rahmat* antara lain rahmat persatuan dan kesatuan.[37]

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaknya apabila terjadi pertikaian terhadap sesama kaum muslimin maka kita panggil keduanya untuk memberi solusi yang baik terhadap keduanya, dan diwajibkan atas kita untuk mendamaikan keduanya dengan cara yang adil dan bijaksana.

Q.S An-Nisa` [5] : 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S. An-Nisa` [5] : 35)

[36]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Cet. 1, Jilid. 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 246

[37]*Ibid*, hlm. 247

Hasan al-Basri berkata, "seorang perempuan datang menghampiri Nabi saw. Mengadukan suaminya yang telah menamparnya. Lalu Rasulullah saw. Bersabda, "harus diberlakukan *qishash.*" Maka, Allah SWT menurunkan ayat, "*laki-laki (suami) itu perlindungan bagi perempuan*,,," hingga akhir ayat. Lalu si perempuan pulang tampa diberlakukannya qishash. Artinya, suami tidak dihukum karena telah menampar istrinya. Ibnu Abbas berkata, "laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Yakni, ayat tersebut turun guna memperbolehkan suami memberi hukuman pelajaran bagi istrinya.[38]

Jika kamu wahai orang-orang yang bijak dan bertakwa, khususnya penguasa, khawatir akan terjadi persengketaan antara keduanya, yakni menjadikan suami dan istri masing-masing mengambil arah yang berbeda dengan arah pasangannya sehingga terjadi perceraian, maka utuslah kepada keduanya seorang ahkam juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik. Juru damai itu sebaiknya dari keluarga laki-laki, yakni keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga perempuan, yakni keluarga istri, masing-masing mendengarkan keluhan dan anggota keluarganya. Jika keduanya, yakni suami dan istri atau kedua hakam itu bermaksut mangadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya, yakni suami istri itu. Ini karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga merupakan modal utama dalam menyelesaikan problem keluarga. Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan akan datang maha mengetahui sekecil apapun termasuk datak-detik kalbu suami istri dan para hakam itu[39].

Pada ayat ini Allah menjelaskan, bahwa jika kamu khawatir akan terjadi *Syiqaq* (persengketaan) antara suami istri, maka kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga perempuan dan seorang hakim dari keluarga laki-laki untuk mendamaikan keduanya.

2. Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّل, حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ, حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ

[38]Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Wasith*,,,hlm. 285
[39]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,,,hlm. 433

الْمُسْلِمِينَ, إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً, أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا, وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً, أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: Hasan bin Ali Al-Khallal menceritakan kepada kami, Abu Amir Al-Aqadi menceritakan kepada kami, Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersada,"Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat-syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan hal yang haram". (Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi).[40]

Menurut Abu al-'Ala al-Mubarakfury makna perkataan menghalalkan yang haram ialah berdamai untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan, seperti riba dan semisalnya begitu juga sebaliknya[41].

Lebih lanjut, hadis di atas juga menjelaskan bahwa perdamaian itu baik untuk dijalankan dan Rasulullah mengajarkan kepada kaum muslimin agar mendahulukan perdamaian apabila terjadi suatu pertengkaran antara sesama kaum muslimin.

3. Landasan Yuridis Normatif

Dasar hukum yang melandasi penerapan mediasi di pengadilan adalah:

a. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.[42]
b. PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah diamandemenkan ke dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008

[40]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmizi*, Cet. 1,Jilid. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110

[41]Abu al-'Ala al-Mubarakfury, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' at-Tirmizi*, Jilid 4, (Beirut: Dar kutub al-Ilmiyah,TT), hlm. 487

[42]Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 35

tentang prosedur mediasi di pengadilan yang telah diamandemenkan menjadi PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

c. Pasal 130 HIR (*Het Herzieni Indonesich Reglement, Staatsblad* 1941:44), atau pasal 154 R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten*, *Staatsblad*, 1927:227), atau pasal 31 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad* 1874:52).

d. SEMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg[43]

B. Macam-Macam dan Sebab-Sebab Mediasi

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dibagi kedalam 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan.

1. Mediasi pada lembaga pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 yang telah diamandemenkan menjadi PERMA RI No. 1 Tahun 2008 yaitu menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Mediasi di dalam pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg. Hal ini ditegaskan dalam pasal 02 PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.[44]

---

[43]Wirhanuddin, *Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makasar*, *Jurnal Al-FIKR*, Vol. 20, No. 2, (2016), diakses melalui http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2321, Tanggal 22 Desember 2019, hlm. 286

[44]Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam*…, hlm. 306

2. Mediasi di luar lembaga pengadilan

Pada dasarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 memuat ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan mediasi di dalam pengadilan, tetapi ketentuan ini juga memuat ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi diluar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur sebuah prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian dan kesepakatan perdamaian itu merupakan hasil perundingan para pihak dengan mediasi yang dibantu oleh mediator yang bersertifikat.[45]

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diawali oleh adanya ketidak puasan akan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh pengadilan sering menimbulkan rasa tidak puas para pihak atau ada pihak yang merasa sebagai pihak yang "kalah."[46]

Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternative penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN).

Tatacara mediasi tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 1 angka (8) PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengangadilan yang menggariskan bahwa para pihak adalah dua atau lebih subyek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.

---

[45]Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 193

[46]Sri Mamudji, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 34, No. 3, (2017), diakses melalui http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1440, Tanggal 21 Desember 2019, hlm. 194

Selanjutnya pasal 7 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan menentukan hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Sedangkan pasal 7 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan menentukan kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. begitu pula dalam pasal 15 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengangadilan menerangkan mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Dan di dalam pasal 12 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan menentukan para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik.[47]

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat dipahami bahwa para pihak (principal) di wajibkan untuk menghadiri sendiri proses mediasi atau setidaknya ia dapat di damping oleh kuasa hukumnya dalam melakukan mediasi. Disamping itu Boulle menyebutkan tentang beberapa model mediasi, yaitu: *settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluative mediation.*

a. *Settlement mediation* dikenal sebagai mediasi kompromi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikaian.

Model *settlement mediation* mengundang sejumlah prinsip antara lain:

1) Mediasi dimaksutkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan.
2) Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.

[47]Sholahuddin Harapan, "*Pelaksanaan Mediasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008*", *Jurnal Syiar Madani*, Vol. 13, No. 2, (2011), Diakses Melalui https://media.neliti.com/media/publications/25273-ID-pelaksanaan-mediasi-menurut-perma-nomor-1-tahun-200 8-berikut-permasalahannya.pdf, Tanggal 22 Desember 2019, hlm. 133

3) Posisi mediator adalah menentukan posisi " *bottom line*" para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.
4) Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.[48]

b. *Facilitative mediation* dalam model ini mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasa materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting.

Model *facilitative mediation*, mengundang sejumlah prinsip antar lain:

1) Prosesnya lebih terstruktur.
2) Penekanannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih.
3) Mediator mengarahkan para pihak dari *positional negation* ke *interest based negotiation* yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan.
4) Mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternative penyelesaian.
5) Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tampa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.[49]

c. *Transformative mediation* mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi komflik dari pertikaian yang ada

Model *transformative mediation* mengundang sejumlah prinsip antara lain:

---

[48]Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum*..,hlm. 32

[49]*Ibid*, hlm. 33

1) Fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak
2) Proses mediasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan.
3) Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab komflik dan menanganinya berdasarkan aspek fisikologi dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.[50]
4) Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam "*counseling*" dan juga proses serta teknik mediasi.

d. *Evaluative mediation* model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari pihak yang bersengketa dalam wilayah yang di antisipasi oleh pengadilan.

Model *evaluative mediation* juga mengundang sejumlah prinsip

1) Para pihak berharap bahwa mediator akan menggukan kahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut.
2) Fokusnya lebih tertuju kepada hak *(rights)* melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa.
3) Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terkualifikasi secara legal.

Kecenderungan mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima oleh keduanya.[51]

---

[50] *Ibid*, hlm. 34

[51] *Ibid*, hlm. 35

Adapun sebab-sebab terjadi mediasi dapat dikatakan bahwa mediasi dipengadilan ini merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 130 HIR/154RBg, yang mengharuskan hakim menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian para pihak yang berperkara.[52]

Kenyataan yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya hampir seratus persen putusan bercorak menang atau kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukan sama-sama menang (*winwin solution*). Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul. Maka dibuatlah lembaga mediasi yang diatur pada tanggal 30 Januari 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (Eks Pasal 130 HIR/ 154 RBg). SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut didasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung, yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 24 sampai dengan 27 Desember 2002.[53]

Dengan adanya mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif mudah.
b. Mediasi akan menfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka.
c. Memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal.

---

[52]Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 27

[53]*Ibid*, hlm. 28

d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit di prediksi.
f. Mediasi akan menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa.
g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan.[54]

Dari uraian di atas bahwa kesepakatan damai berisi perjanjian antara para pihak, maka keabsahan berjanjian ketika disepakati sering tidak disadari oleh salah satu pihak kalau ternyata perjanjian tersebut mengandung unsur-unsur penipuan dan merugikan bagi dirinya.

C. Konsep Mediasi Menurut Hukum Islam

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Bab 1 bahwa jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, manusia ini sudah melakukan konflik yang mana peristiwa itu dilukiskan dalam Al-Qur'an. Pada masa Nabi Adam AS, terjadi konflik antara keluarganya yang dilakukan oleh Habil dan Qabil kemudian Nabi Adam memediasi keduanya.[55]

Mulanya Nabi Daud memutuskan pemilik kambing supaya menyerahkan ternaknya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi disebabkan ternaknya memasuki dan merusakkan kebun itu. Sulaiman yang mendengar keputusan bapaknya seraya berkata "Wahai bapakku, menurut pandanganku, keputusan itu sepatutnya berbunyi, kepada pemilik tanaman yang telah musnah tanaman diserahkanlah kambingnya untuk dipelihara, diambil hasilnya dan dimanfaatkan bagi keperluannya. "Manakala tanamannya yang binasa itu diserahkan kepada pemilik kambing untuk dijaga sehingga kembali kepada keadaan asal. Kemudian

[54]Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum*…, hlm. 26
[55]*Ibid*, hlm. 120

masing-masing menerima kembali miliknya, sehingga dengan cara demikian masing-masing pihak tidak ada yang mendapat keuntungan atau menderita kerugian lebih daripada sepatutnya." Pendapat yang dikemukakan Sulaiman disetujui kedua pihak.

Di samping itu Rasulullah dalam perjalanan sejarahnya cukup banyak penyelesaian konflik yang terjadi dikalangan sahabat dan masyarakat ketika itu, mediasi yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW baik sebelum menjadi rasul maupun setelah menjadi rasul, proses penyelesaian konflik dapat ditemukan dalam peristiwa peletakan "*Hajar Aswad"* (batu hitam pada sisi ka'bah) dan perjanjian *Hudaibiah* peristiwa ini dikenal baik oleh kaum muslimin di seluruh dunia, dan diterima secara umum.[56]

Setelah sampai pada peletakan *Hajar Aswad*, mereka berselisih paham, tentang siapa yang berhak meletakkannya dan semua kabilah bermaksud untuk meletakkannya karena ingin mendapatkan kemuliaan, hingga terjadi pertikaian diantara mereka. Bani Abdul Ad-Dar mendekatkan bejana berisi darah, kemudian mereka bersama Bani Adi Ka'ab bin Luai bersumpah untuk siap mati. Maka kondisi menegangkan itu berlangsung hingga beberapa hari. Akhirnya tokoh paling sepuh diantara mereka bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi berkata, " wahai Quraisy, jadikanlah yang pertama kali masuk masjid menemui kalian sebagai penengah di antara kalian." Mereka menerima tawaran itu dan menunggu siapa gerangan yang pertama kali masuk masjid, dan ternyata pertama kali masuk masjid adalah Muhammad SAW. Setelah mereka melihat, mereka berkata, "ini adalah orang yang terpercaya, kami setuju, dia adalah Muhammad."[57]

Setelah Muhammad sampai mereka bercerita kepadanya. Kemudian Muhammad membentangkan kain lalu meletakkan *Hajar Aswad* dan meletakkan di atas kain itu, kemudian dia berkata kepada setiap kabilah, " Hendaklah setiap

[56]Wirhanuddin, *Deskripsi Tentang Mediasi*…, hlm. 281

[57]Zaid bin Abdul Karim Zaid, *Fikih Sirah Nabawiyah*, Cet. 5, (Darus Sunnah, 2016), hlm. 1

pemimpin kabilah memegang setiap ujung kain dan mengangkat *Hajar Aswad* ketempatnya." Setelah itu Nabi meletakkan sendiri, dengan demikian terhindarlah pertumpahan darah orang-orang Quraisy dengan sesama mereka.[58]

Kemudian Perjanjian Hudaibiah adalah perjanjian damai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum Quraisy Mekah pada Meret 628 M (Dzulqaidah, 6 H). Perjanjian ini adalah perjanjian yang di nilai sebagai peristiwa paling penting dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Intisari dari kisah mediasi yang tersebut diatas adalah pertikaian itu bukan hanya terjadi dizaman sekarang akan tetapi jauh sebelum itu pertikaian itu sudah ada. Pelajaran yang dapat di ambil dari kisah-kisah diatas adalah apabila suatu perkara itu bisa diselesaikan dengan cara berdamai maka apasalahnya untuk di terima dengan lapang dada. Rasulullah telah mengajarkan betapa indahnya berdamai antara sesama muslim dan seorang mediator harus adil dan jujur terhadap pihak-pihak tersebut. Kemudian orang-orang yang berperkara pun mau menerima putusan yang telah dibuat oleh mediator dan disepakatinya.

Sedangkan prinsip mediasi yang peroleh dari kisah-kisah tersebut adalah:

1. Mediator yang adil.
2. Mediator yang jujur.
3. Mediator bersikap lemah lembut.
4. Mediator memberikan solusi terbaik terhadap keduanya.
5. Keinginan dan kemauan mereka sendiri secara suka rela.
6. Menerima perdamaian setelah mencapai kesepakatan.

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat, keadilan dikukuhkan kedalam sebuah institusi hukum. Dalam konteks ini tugas tugas hakim paling berat adalah menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut selain melakukan pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang mereka kehendaki dan upaya ini

[58] *Ibid*, hlm. 2

dapat dilakukan pada tahap perdamaian. Oleh karenanya Islam menerapkan prosedur penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan, diantaranya konsep *ash-shulh, al-ibra', al-ishlah, al-tahkim* dan *al-'afw.*[59]

Shulh merupakan akad atau perjanjian perdamaian yang langsung dilaksakan oleh para pihak tampa melibatkan hakam atau hakum (wasit) sebagai penengah, *ibra'* adalah penghapusan tanggungan secara total oleh pihak pemegang hak, *ishlah* lebih dipahami sebagai baguan inti dari proses, *tahkim* bukan sebagai lembaga penyelesaian sengketa, *'afw* adalah penyelesaian sengketa dengan cara meminta dan memberi maaf dari para pihak yang bersengketa dan menjadi bagian dai perdamain.[60]

D. Persyaratan dan Tipologi Mediator

Persyaratan bagi Mediator adalah seorang yang ditunjuk oleh pengadilan atau orang yang terpercaya oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa para pihak, mediator juga disebut pihak ketiga untuk menjembatani para pihak dalam menyelesaikan perkara dengan saran-saran yang diberikan oleh mediator untuk mencapai kesepakatan dan beritikad baik. Di samping itu mediator tidak bisa memutuskan suatu pekara karena putusan akhir tetap berada pada tangan para pihak.

Mengingat peran mediator menentukan efektifitas dalam proses penyelesaian sengketa, maka dari itu mediator harus memenuhi persyaratan baik dilihat dari sisi internal mediator ataupun eksternal mediator. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal dalam menjalankan misinya dan mengetus proses mediasi, sehingga para pihak berhasil dalam kesepakatan.[61] Dalam sisi eksternal berkaitan dengan kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif

---

[59] Ahmed Shoim El Amin, *Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam, Jurnal Al-Munqidz*, Vo. 2, Ed. 2, Juli 2013, hlm. 23

[60] *Ibid*, hlm. 24

[61] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum*…, hlm. 60

terhadap sejumlah pernyataan walaupun dia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Disamping persyaratan yang telah tertera diatas ternyata ada persyaratan lain yang berkaitan untuk menyelesaikan permasalahan yang dipersengketakan yaitu:

1. Keberadaan mediator disetujui oleh para pihak
   Persetujuan ini adalah syarat yang paling utama yang harus dipenuhi oleh mediator, karena mediator berperan dalam menyelesaikan perkara para pihak.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau kerabat antara kedua pihak. Dikarenakan mediator adalah orang yang netral dalam menjalankan mediasi.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa disebabkan tidak objektifnya proses mediasi. Hubungan tersebut dapat mempengaruhi seorang mediator untuk bertindak netral.
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak dan ia tidak memiliki kepentingan material apa pun terhadap mediasi, baik itu berhasil ataupun gagal
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya karena mediator dituntut untuk selalu menjaga independensinya sampai kepada penyelesaian akhir sengketa.[62]

Di samping itu tipologi bagi seorang mediator adalah skill dalam menjalankan mediasi. Sikap mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu melakukan suatu tindakan semata-mata membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa.

[62] *Ibid*, hlm. 65

Adapun tipologi mediator menurut sudut pandang *Christopher W Moore* mediator memiliki 3 tipe yaitu:

1. Mediator *Otoritatif*

Proses mediasi terhadap beberapa komponen yang terlibat langsung yaitu: para pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat) dan mediator, ketiga komponen tersebut akan terlihat dalam satu proses interaksi secara timbal balik berdasarkan kepentingan dan pengaruh-pengaruh tertentu. Mediator *otoritatif* dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu: *mediator benevolent, mediator administrative manajerial, mediator vested interest.*[63]

2. Mediator *Social Network*

Mediator yang lahir karena proses hubungan social atau karena sama-sama berasal dari suatu komunitas tertentu, pada umumnya memiliki keterlibatan emosional dengan para pihak. Hubungan sosial terjalin dari berbagai aspek misalnya karena faktor kelompok dan organisasi tertentu. Tipe mediator berdasarkan hubungan sosial memiliki kelebihan antara lain lebih mudah untuk menciptakan pola komunikasi yang baik dengan para pihak, karena antara mediator dengan para pihak memiliki karakter dan ciri khas yang sama.[64]

3. Mediator *Independent*

Mediator *independent* merupakan mediator yang sama sekali tidak memiliki keterikatan apapun dengan para pihak, baik karena pribadinya maupun sengketa yang sedang dihadapi. Tipe ini adalah tipe yang paling cocok bagi proses perdamaian yang dilakukan dalam proses perkara di pengadilan mengingat sifatnya yang *independent* dan professional. Mediator *independent* akan lebih memberikan kenyamanan para pihak dalam mengekspresikan kepentingan-kepentingan kritis pada saat melakukan proses negosiasi dan perundingan.[65]

---

[63]Witanto, *Hukum Acara Mediasi*…, hlm. 97

[64]*Ibid*, hlm. 98

[65]*Ibid*, hlm. 99

E. Kewenangan dan Tugas Mediator

Kewenangan dan tugas mediator dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator, tentunya mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas-tugas dalam proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak dimana mereka mengizinkan dan setuju adanya para pihak ketiga dalam meyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan mediator terdiri atas:

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir.
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawarmenawar dalam menyelesaikan sengketa.
3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka.[66]

Adapun mengenai tugas mediator disebutkan dalam pasal 14 PERMA No. 1 tahun 2016 menjelaskan seorang mediator dalam menjalankan fungsinya, ia juga memiliki tugas yaitu: memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri, menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak, menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak lalu menyusun jadwal mediasi bersama para pihak selanjutnya mengisi formulir jadwal mediasi serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas serta

[66]Karmuji, *Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 7, No.1, (2016), hlm. 46

memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian.[67] Kemudian membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian, menyampaikan laporan keberhasilan dan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. Menyatakan salah satu pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.[68]

F. Keterampilan dan Langkah Kerja Mediator

Keterampilan atau disebut juga dengan *skill* dalam Bahasa Inggris. Boulle mengklasifikasikan keterampilan mediator kedalam empat jenis:

1. Keterampilan mengorganisasikan mediasi

Seorang mediator harus memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan proses mediasi hingga dapat berjalan dengan baik. Keterampilan mengorganisasikan mediasi mencakup kemampuan untuk membantu para pihak menentukan siapa juru runding, terutama untuk sengketa-sengketa yang melibatkan orang banyak, kemampuan merencanakan dan menyusun jadwal pertemuan, menata tempat pertemuan dan menata tempat duduk para pihak, menggunakan alat-alat bantu tulis seperti menggunakan *OHP, whiteboard, laptop.* Jika mediator dilakukan dua orang atau lebih, mediator harus mempersiapkan rencana pembagian tugas diantara mereka, maka mediator lain melakukan tugas-tugas yang lain, seperti meringkas dan menuliskan pandangan dan titik temu perbedaan pandangan di atas *whiteboard* atau kertas.[69]

---

[67]Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, diakses melalui https://bawas. mahkamahagung. go. Id /bawas doc/doc/perma_mediasi_pengadilan_web.pdf, Tanggal 19 Desember 2019, hlm. 12

[68]*Ibid*, hlm 13

[69]Takdir Rahmadi*, Mediasi Penyelesaian Sengketa*…, hlm 123

2. Keterampilan berunding

Pada dasarnya mediasi adalah perundingan, maka seorang mediator yang baik harus memiliki keterampilan untuk berunding atau bernegosiasi. Keterampilan berunding mencakup kemampuan-kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan pertemuan-pertemuan mediasi sesuai agenda dan jadwal. Selanjutnya, keterampilan yang lebih pinting lagi adalah bahwa mediator harus mampu memahami dan menerapkan teknik-teknik yang bertumpu kepada kepentingan dan menghindari teknik-teknik posisional.

Jika seorang mediator memahami dan mampu menerapkan teknik perundingan berdasarkan kepentingannya, ia diharapkan mampu mentrasfer pemahaman dan kemampuannya itu kepada pihak.[70] Oleh sebab itu, penting untuk kita pahami dengan kedua jenis perundingan itu.

3. Ketrampilan menfasilitasi perundingan

Ketrampilan menfasilitasi perundingan mencakup beberapa kemampuan yaitu: kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas, kemampuan mengatasi emosi para pihak, kemampuan mengatasi jalan buntu. Mediator harus mendorong dan membujuk para pihak agar bersedia membahas kemungkinan-kemungkinan kebutuhan dan kepentingan sama-sama terpenuhi.[71]

4. Keterampilan berkomunikasi

Mendengarkan merupakan suatu keterampilan dalam mediasi, dimana mediator mendengarkan dengan seksama dan penuh perhatian terhadap segala apa yang disampaikan para pihak pada saat pemaparan kisah. Tujuan mendengarkan adalah untuk memperoleh informasi lengkap terhadap apa yang mereka persengketakan. Mendengarkan bermakna mediator memahami dan mendalami. Keterampilan ini termasuk memperlihatkan perhatian secara fisik, melakukan

[70] *Ibid*, hlm 124

[71] *Ibid*, hlm. 132

kontak mata, gerak tubuh yang sesuai dan kemampuan mediator memahami para pihak, yang tercermin dengan pemberian isyarat, tidak memotong pembicaraan, memberikan dorongan, membuat catatan, mengajukan pertanyaan, dan sedikit memahami diri dalam memberi saran.[72]

Di samping mediator memiliki keterampilan ia juga memiliki langkah kerja seorang mediator dalam menyelesaikan suatu perkara memiliki beberapa langkah kerja untuk mediasi yang ditempuh oleh kedua belah pihak berjalan dengan baik yaitu:

1. Tahap pramediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Apabila salah satu pihak tidak hadir maka pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara, dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.[73]

Kemudian mediator melakukan pengenalan awal terhadap permasalahan utama yang dipersengketakan. Karena sebelum ia memulai mediasi tentu ia telah memiliki gambaran sedikit mengenai persengketaan yang akan dimediasikan tentu hal ini bisa memudahkan mediator sedikit dalam mencari celah atau titik temu diantara keduanya.

2. Sambutan mediator

Setelah penetapan tanggal mediasi disepakati, kemudian meditor mengucapkan selamat datang dan memberi apresiasi kepada para pihak yang telah berhadir untuk menjadikan mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa.[74] Di dalam sambutan tersebut, ia menjelaskan bahwa seorang mediator hanya berperan

---

[72]Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum*…, hlm. 91-92

[73]*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016,* Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hlm. 14

[74]Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum*…, hlm.104

sebagai pembantu para pihak dalam menyelesaikan perkara ia tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara tersebut akan tetapi berhasil atau tidaknya perkara tersebut tergantung pada kedua belah pihak sedangkan mediator hanya menfasilitasinya saja. Pada kesempatan yang sama mediator juga harus meyakinkan kembali para pihak yang masih ragu tentang proses mediasi, karena hal ini penting untuk memperkuat landasan posisi mereka untuk menuju jalan selanjutnya.

3. Tempat penyelenggara mediasi

Proses mediasi akan berjalan dengan lancar jika para pihak mau duduk bersama dalam sebuah forum untuk membicarakan langkah-langkah menuju perdamaian, karena tampa adanya forum sulit kesepakatan dapat dibentuk. Forum merupakan sarana terciptanya dialog dan komunikasi timbal balik antar pihak-pihak yang bersengketa, kegagalan dalam menciptakan forum akan berakhir pada kegagalan proses mediasi.[75]

4. Tahap proses mediasi

Disaat mediasi hendak dimulai pertama sekali mediator menyuruh kepada pihak untuk mempresentasikan permasalahan tersebut secara mendalam. Biasanya mediator menyuruh kepada pihak yang mengajukan jalan mediasi terlebih dahulu untuk mempresentasikan perkara tersebut tujuannya adalah agar mediator dapat memperoleh informasi langsung dari kedua belah pihak dan masing-masing mereka dapat mendengar langsung antara satu sama lain. Dan juga dalam proses mediasi seorang mediator harus jeli melihat materi yang sedang diperdamaikan, jika para pihak ternyata berhasil menemukan penyelesaian damai, maka perdamaian tersebut tidak boleh menyengkut kepentingan yang berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh pihak yang tidak hadir, jika sifat perkara bisa dipecah-pecah sehingga pihak yang tidak ikut melakukan mediasi dapat dikecualikan dari kesepakatan damai tersebut, maka perdamaian dapat dikuatkan oleh pengadilan dengan cara mencabut

[75] *Ibid*, hlm. 153

terlebih dahulu gugatannya dan memasukkan gugatan baru dengan tidak mengikutsertakan pihak yang tidak hadir itu dalam kesepakatan damai.[76]

Setelah presentasi permasalahan disampaikan oleh para pihak tentu tidak semua persoalan disampaikan secara berurut dan sistematis. Oleh karena itu, mediator harus melihat persoalan yang kelihatannya disepakati bersama dalam bahasa presentasi para pihak.[77] Langkah mediator selanjutnya adalah mengurutkan permasalahan yang telah dipresentasikan dan menyusun hasil dalam bentuk dua katagori yaitu: permasalahan yang diperselisihkan dan permasalahan yang disepakati. Membuat ringkasan pokok permasalahan supaya mudah untuk dipahami oleh para pihak kemudian mediator memberi kesempatan kepada pihak untuk memilih persoalan mana yang dapat di diskusikan.

Seletah presentasi diselesaikan maka kemudian mediator membuat negosiasi terhadap kedua belah pihak dengan memberi waktu dalam membicarakan strategi dan kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh kesepakatan. Peran mediator disini tidak begitu aktif namun ia tetap menjaga proses pertemuan melalui aturan dasar yang telah disepakati, mencatat kesepahaman-kesepahaman dan meringkas kesepahaman. Jika dalam negosiasi terdapat hambatan-hambatan maka mediator dapat menawarkan pertemuan terpisah, dimana mediator akan menemui masing-masing pihak pada waktu dan tempat yang berbeda.[78] Pertemuan terpisah bisa juga disebabkan oleh permintaan para pihak.

Selanjutnya jika negosiasi telah disepakati oleh para pihak, maka mediator dapat merumuskan kedalam tulisan yang mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh para pihak karena rumusan ini akan menjadi bahan penting dalam perumusan putusan akhir. Sebelum putusan dibuat, para pihak dikumpulkan kembali dalam suatu pertemuan untuk membicarakan kembali perumusan yang telah dibuat.

---

[76]Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Cet. 2, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 143

[77]Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum*…, hlm. 105

[78]*Ibid*, hlm. 107

Apabila para pihak merasa puas dan tidak ada halangan maka mereka siap membuat putusan akhir. Dalam kesempatan ini mediator meminta komitmen putusan akhir dari kedua belah pihak, apabila mereka sudah berkomitmen barulah mediator membuat keputusan dan dituangkan dalam bentuk tulisan berupa perjanjian mediasi.[79]

5. Tahap mencapai kesepakatan

Kesepakatan damai dapat dibuat dalm bentuk perjanjian, sehingga isinya bisa mengandung perikatan dan kumpulan janji-janji. Menurut pasal 14 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, "jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang di mediasi melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim memeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap." Dan juga di dalam pasal 23 ayat (3) menyebutkan syarat-syarat suatu kesepakatan damai dapat di kuatkan menjadi akta perdamaian adalah " sesuai kehendak para pihak, tidak bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, dapat dieksekusi, dan beritikad baik."[80]

6. Tahap tidak mencapai kesepakatan

Seorang mediator memiliki kewenangan untuk meneliti materi kesepakatan damai yang telah di buat oleh para pihak sebelum kesepakatan itu diajukan kepada hakim pemeriksa perkaranya untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian. Jika dalam isi tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau sifatnya tidak mungkin dilaksanakan melalui prosedur hukum atau itikat buruk dari salah satu

[79] *Ibid*, hlm. 108

[80] Sholahuddin Harapan, *Pelaksanaan Mediasi Menurut*…, hlm 135

pihak, maka mediator tetap berhak untuk menyatakan bahwa mediasinya telah gagal sebagai mana tersebut dalam pasal 23 ayat (3).[81]

7. Berakhirnya mediasi

Pada kesempatan ini mediator mengucapkan selamat kepeda kedua belah pihak yang telah menjalankan proses mediasi dari pertemuan pertama sampai dengan selesai, mediator juga mengingatkan kepada para pihak bahwa putusan tersebut dibuat bersama. Dengan berakhirnya langkah ini maka secara formal mediasi telah selesai.

G. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi dalam Pengadilan

Mediasi sebagai upaya menciptakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pada tahun 2002 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam rangka pelaksanaan perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang berperkara. Akan tetapi (SEMA) No. 1 Tahun 2002 masih kurang efektif, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003, adalah merupakan bentuk penyempurnaan (SEMA) No.1 Tahun 2002. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2002 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 namun hal tersebut di anggap belum cukup efektif, sehingga untuk lebih mengoptimalkan lembaga mediasi.[82]

---

[81]Witanto, *Hukum Acara Mediasi*…, hlm. 212

[82]Abdul Rokhim, *Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, *JurnalMasalah Masalah Hukum*, Vol. 43 No. 3, (2014), Diakses Melalui Https://Media. Neliti.Com/ Media/Publications/4674-ID-Mediasi-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-Republik-Indo nesia-Nomor-1-Tahun-2008-T.Pdf Tanggal 19 Desember 2019, Hlm. 323

Lalu Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berlaku secara efektif pada tanggal 13 Juli 2008.

Adanya PERMA No.1 Tahun 2008 secara fundamental telah merubah praktek peradilan yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Sebelum adanya peraturan Mahkamah Agung tersebut, upaya mendamaikan para pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang majelis hakim wajib menundanya untuk memberi kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Diberikan waktu dan ruang khusus untuk melakukan mediasi bagi para pihak. Upaya damai ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Adapun PERMA sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi secara konseptual atau esensialnya sama dengan upaya perdamaian sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Oleh sebab itu, jika para pihak maupun hakim pemeriksa tidak mematuhi peraturan tersebut. Maka hal itu dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedua pasal dimaksud yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Penggunaan mediasi secara wajib tidak diartikan bahwa para pihak diwajibkan mencapai atau menghasilkan perdamaian. Perdamaian tidak dapat dipaksakan atau diwajibkan, tetapi harus merupakan hasil kesadaran dan keinginan bersama.[83]

Di dalam pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 menentukan perkara yang diupayakan mediasi yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama dengan dibantu oleh mediaor, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan industrian, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan putusan komisi pengawas persaingan usaha.

---

[83]Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, *Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008*, *Jurnal Samarah*, Vol. 1 No. 1, (2017), Diakses Melalui http://jurnal.arraniry .ac.id /in dex. php/samarah, Tanggal 19 Desember 2019, hlm. 216

Pada dasarnya mediasi di pengadilan dilakukan oleh mediator yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga Mahkamah Agung RI dengan memiliki sertifikat mediator. Namun, mengingat jumlah mediator yang sangat terbatas di pengadilan tingkat pertama, maka dalam PERMA ini mengizinkan hakim menjadi mediator. Dalam menjalankan mediasi para pihak bebas memilih mediator yang disediakan di pengadilan atau membawa mediator sendri dari luar. Mediasi itu bermula disaat penggugat mengajukan perkara dengan dihadiri oleh kedua belah pihak lalu setelah dibuka persidangan tentunya hakim menyuruh kepada para pihak untuk menempuh jalan mediasi terlebih dahulu, dan hakim juga mewajibkan kedua belah pihak untuk berperan langsung dalam proses mediasi.

Proses mediasi dapat berlangsung selama 40 hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau mediator yang ditunjuk oleh hakim. Atas kesepakatan para pihak, mediasi dapat diperpanjang selama 14 hari.[84] Mediator berkewajiban menyatakan proses mediasi gagal atau mencapai kesepakatan. Sebelum masa proses mediasi, seorang mediator berkewajiban menyiapkan tempat untuk mediasi serta mediator mendorong para pihak agar berperan langsung pada saat proses mediasi.

Bila para pihak tidak mencapai kesepakatan selama 40 hari maka mediator wajib menyampaikan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal, dan memberi tahu kegagalan mediasi kepada hakim. Maka dari itu hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. PERMA No. 1 tahun 2008 memberi peluang perdamaian terhadap kedua belah pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 bahwa para pihak atas kesepakatan mereka dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang diproses banding, kasasi atau peninjauan kembali sebelum diputus. Para pihak yang menempuh perdamain wajib disampaikan secara tertulis kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang mengadili. Majelis hakim memeriksa perkara selama 14 hari kerja,

[84]Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum*…, hlm. 131

sejak pemberitahuan tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.[85] Akte perdamain ditanda tangani oleh mejelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam buku register induk perkara.

H. Pembagian Warisan di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas I-A

Pedoman pembagian warisan di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas I-A yaitu dengan melihat Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam pasal 49. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil dilingkungan Peradilan Agama, dengan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama[86] pasal 49 ayat 1 yaitu: Peradilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

a. Perkawinan (170 pasal)
b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam (44 pasal)
c. Wakaf dan sedekah (14 pasal).[87]

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum waris ini diatur dalam buku kedua tentang hukum kewarisan. Menurut KHI sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 171 poin (a), hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Di dalam

[85]*Ibid*, hlm. 315

[86]Yang sudah diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

[87]Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 1, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 122

KHI terdapat 23 pasal yang mengatur tentang kewarisan, yaitu pasal 171sampai dengan pasal 193.[88]

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) huruf (b) ialah tentang:

a. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris
b. Penentuan mengenai harta peninggalan
c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.[89]

Menurut KUHPerdata pasal 852, yang berhak mewaris ada empat golongan, yaitu:

a. Suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.
b. Orang tua dan saudara pewaris.
c. Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
d. Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Dalam masalah waris ini dapat ditempuh dengan cara gugatan. Gugatan merupakan tuntutan hak artinya tindakan yang berujuang memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendri.[90]

Syarat-syarat gugatan

---

[88]Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), hlm. 102

[89]*Undang-Undang Republic Indonesia No. 7 Tahun 1989*, Tentang Peradilan Agama, diakses melalui file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documents/597.pdf, Tanggal 22 Desember 2019

[90]Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Rangka Fiqh Al-Qadha*, Cet. 1, Ed. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 4

1. Ada dasar hukumnya, dasar hukumnya dapat berupa perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui oleh hukum
2. Adanya kepentingan hukum, gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum langsung dengan sengketa.[91]
3. Ada sengketa, tuntutan perdata adalah tuntutan yang mengandung sengketa.
4. Gugatan dapat di buat secara tertulis dan bisa juga secara lisan
5. Memahami hukum formal dan hukum materil.[92]

Bersikap egois dalam pembagian harta warisan bisa menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga. Alangkah baiknya jika dalam pembagian harta waris, para ahli waris duduk bersama untuk mencari kata mufakat dalam pembagian harta warisan, masalah harta warisan memang tidak sederhana. Beberapa hal yang harus diselesaikan meliputi pembagian harta benda, pelunasan hutang orang yang meninggal, pelaksanaan wasiat, serta beberapa masalah lainnya. Dengan demikian pada sub bab ini pembagian warisan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

[91]*Ibid*, hlm. 5
[92]*Ibid*, hlm. 6

BAB TIGA
PROSES MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA WARIS

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A terletak di Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh dibagun pada tahun 1982 dengan luas tanah 450 m2. Adapun sejarah terbentuk dan dasar hukumnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A ialah sebagai berikut:

1. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A

Peradilan Islam telah lahir dimasa kejayaan kerajaan Aceh yang dipegang oleh Qadli Malikul Adil jika dilihat dari segi sekarang disebut Mahkamah Agung, dan untuk dimasing-masing daerah disebut Uleebalang untuk Qadli Malikul Adli dan Qadli Uleebalang diangkat dari ulama-ulama yang cakap dan berwibawa. Pada masa Hindia Belanda Peradilan Agama merupakan bagian Pengadilan Adat.

Setelah itu pada masa Jepang khusus untuk wilayah Aceh Jepang mengeluarkan Undang-Undang *Atjeh Syu Rei* (Daerah Aceh) Nomor 12 tanggal *Syowa Ni Gatu* 15 (15 Februari 1944) tentang *Syukio Hooin* (Mahkamah Agung), didalam pasal 1 *Atjeh Syu Rei* menjelaskan ada tiga tingkatan peradilan agama saat itu yaitu, *Syukio Hooin* berkedudukan di Kuta Raja (Banda Aceh), seorang kepala *Qadli* dengan beberapa anggotanya ditiap-tiap *Bunsyu* (Kabupaten), seorang *Qadli Son* ditiap-tiap *Son* (Kecamatan).[91]

Kemudian Mahkamah Syar'iyyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H dan bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 serta KEPRES Nomor 11 Tahun 2003 yang berisi tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

[91]Mahkamah Syar'iyah Aceh Kelas 1A, diakses melalui https://ms-aceh.go.id/profil-tentang-ms-aceh/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html, Selasa 14 Januari 2020

Di samping itu secara bahasa Mahkamah Syar'iyah terdiri dari dua suku kata Mahkamah dan Syar'iyyah. Mahkamah berarti pengadilan sedangkan Syar'iyyah berarti syariat atau legalitas. Mahkamah Syar'iyyah sebagai Peradilan Negeri, mempunyai yurisdiksi sesuai kebutuhan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu kata Mahkamah juga di artikan juga suatu kegiatan lembaga yang membuat putusan di pengadilan, dan sebagai tempat berlangsungnya lembaga kehakiman.[92]

2. Dasar Hukum Terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A

Mahkamah Syar'iyah memperoleh landasan hukum berdasarkan Peratutan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura. Selanjutnya pengembangan wilayah hukum dan lokasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 62 tahun 1961.

3. Visi Dan Misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A

Visi

Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A Yang Agung

Misi

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.

4. Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A salah satu pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di Kota Provinsi

[92]Tim PPHIMM, *Mahkamah Syar'iyyah Dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 1

Aceh yang mewilayahi Kota Banda Aceh dengan daerah hukumnya meliputi 90 gampong (desa) dan 9 kecamatan yaitu:

No	Kecamatan	Jumlah Gampong
1	Baiturrahman dengan luas 4,537 Km2	10 Gampong
2	Banda Raya dengan luas 4,789 Km2	9 Gampong
3	Jaya Baru dengan luas 3,780 Km2	9 Gampong
4	Kuta Alam dengan luas 10,047 Km2	12 Gampong
5	Kutaraja dengan luas 5,211 Km2	6 Gampong
6	Meuraxa dengan luas 9,258 Km2	16 Gampong
7	Ulee Kareng dengan luas 6,150 Km2	9 Gampong
8	Syiah Kuala dengan luas 14,244 Km2	10 Gampong
9	Lueng Bata dengan luas 5,341 Km2	9 Gampong

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A tanggal 13 Januari 2020

1. **Perkara Yang Ditangani Oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A**

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama dan

Peradilan Tinggi Agama. Sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahnun 1989 adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a) Perkawinan (b) Waris (c) Wasiat (d) Hibah (e) Wakaf (f) Zakat (g) Infak (h) Shadaqah (i) Ekonomi Syar'iyah. Dalam bidang perkawinan Mahkamah Syar'iyah menangani beberapa jenis perkara seperti; izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, pemeliharaan anak, pengesahan anak, nafkah anak oleh ibu ayah tidak mampu, hak-hak atas bekas istri, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjuk orang lain sebagai wali oleh Mahkamah, ganti rugi terhadap wali, asal usul anak, penolakan kawin campur, isbat nikah, izin kawin, dispensasi kawin.[93]

Adapun jumlah perkara yang masuk dari tahun 2017-2019 di Mahkamah Syariah Banda Aceh Kelas IA ialah:

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1	2017	591 Kasus
2	2018	612 Kasus
3	2019	742 Kasus

[93]Sumber: Perkara Yang Diterima di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A

Laporan tahunan jumlah perkara yang ditangani Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A sebagai berikut:

Pada tahun 2019 telah menerima 742 perkara yang terdiri dari cerai talak 114, pembatalan perkawinan 1, cerai gugat 303, harta bersama 9, hazanah 3, hak-hak atas bekas istri 1, perwalian 20, penunjukan orang lain sebagai wali 7, istbat nikah 73, dispensasi kawin 3, wali adhal 2, kewarisan 11, penetapan ahli waris 177, pengangkatan anak 11, lain-lain 8 (tidak terdata dalam SIPP)[94].

Laporan bulanan jumlah perkara perkawinan di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas IA sebagai berikut:

BULAN	PERKAWINAN		
	JUMLAH PERKARA YANG DI TERIMA	DIPUTUS	SISA
Januari	130	37	93
Februari	150	59	91
Maret	163	64	99
April	149	53	96
Mei	149	61	88
Juni	137	43	94
Juli	190	78	112
Agustus	158	71	87
September	134	61	82
Oktober	154	67	87
November	145	72	73
Desember	121	70	51

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A

Jumlah perkara yang di putus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA pada tahun 2019 sebanyak 601 perkara diantaranya kasus cerai talak 100, cerai

[94]Laporan perkara yang masuk di Mahkamah Syariah Banda Aceh Kelas 1A, 2019

gugat 248, harta bersama 4, hak asuh anak 2, perwalian 18, penunjukan orang lain sebagai wali 5, isbat nikah 55, dispensasi kawin 3, wali adhal 2, kewarisan 4, lain-lain 3, penetapan ahli waris 150, pengangkatan anak 6, pembatalan perkawinan 1[95].

Adapun untuk hasil laporan mediasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A pada tahun 2019 adalah:

BULAN	PERKARA YANG di MEDIASI			
	TOTAL	BERHASIL	GAGAL	SISA
Januari	19	0	11	8
Februari	21	2	8	11
Maret	29	5	12	12
April	27	1	17	9
Mei	21	0	12	9
Juni	18	0	13	5
Juli	29	0	16	13
Agustus	33	1	20	12
September	22	2	16	4
Oktober	17	1	16	0
November	14	3	8	3
Desember	15	2	9	4
Jumlah	265	17	158	90

Sumber: laporan bulanan mediasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A

Laporan mediasi perkara waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A sebagai berikut:

[95]Hasil putusan tahunan Mahkamah Syariah Banda AcehKelas 1A, 2019

BULAN	MEDIASI PERKARA WARIS		
	TOTAL	BERHASIL	GAGAL
Januari	2	0	2
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	1	0	1
Mei	0	0	0
Juni	1	0	1
Juli	0	0	0
Agustus	0	0	0
September	2	2	0
Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	2	0	2
Jumlah	8	2	6

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA[96]

Keterangan perkara yang masuk pada tahun 2019 yaitu perkara warisan dengan No. perkara 279 yang diputuskan pada tanggal 05 April 2019, perkara harta bersama dengan No. perkara 285 yang di putuskan pada tanggal 30 September

[96]Hasil Laporan Mediasi Perkara Waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA, 2019

2019, perkara kewarisan dengan No. perkara 248 yang di ptuskan pada tanggal 08 Januari 2020, perkara harta bersama dengan No. perkara 265 yang diputuskan pada tanggal 11 September 2019, perkara harta bersama dengan No. perkara 399yang diputuskan pada tanggal 18 Desember 2019, perkara harta bersama dengan No. perkara 434 yang diputuskan pada tanggal 06 Januari 2020, perkara harta bersama dengan No. perkara 399 yang diputuskan pada tanggal 18 Desember 2019, perkara harta bersama dengan No. perkara 456 yang diputuskan pada tanggal 15 Juni 2019.

2. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A tanggal 13 Januari 2020

Hakim yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A, adapun uraiannya:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H. Jasri, SH.MHI	Ketua
2.	Drs. Alaidin, M.H	Wakil ketua
3.	Drs. A. Karim	Hakim
4.	Drs. Bakhtiar	Hakim
5.	Drs. H. Almihan, S.H., M.H	Hakim

6.	Drs. Mahdy Usman, S.H	Hakim
7.	Dra. Hj. ANB Muthmainnah WH	Hakim
8.	Drs. ABD. Hafiz	Hakim
9.	Drs. Khoiruddin Harahap, M.H	Hakim
10.	Drs. Muslim Djamaluddin, M.H	Hakim
11.	Drs. H. Rokhmadi, M.Hum	Hakim
12.	Drs. ABD. Rauf	Hakim
14.	Drs. Fakhruddin	Hakim
15.	Drs. Ibnu Al-Khairy	Hakim
17.	Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H	Hakim
18.	Drs. H. Juwaini, S.H., M.H	Hakim
19.	H. Rosmaini Daud, S.Ag	Hakim
20	Drs. H. Yusri, M.H	Hakim
21	Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H	Hakim

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA

Disamping bertugas sebagai hakim ada beberapa orang hakim yang diangkat sebagai mediator karena telah memenuhi syarat yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung. Idealnya seorang hakim harus memiliki sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dengan mengikuti pelatihan diklat dan lulus dengan membawa pulang sertifikat mediator. Akan tetapi tidak masalah dalam prosesnya apabila majelis hakim menunjuk seorang menjadi mediator

walaupun ia tidak memiliki sertifikat mediator, alangkah baik nya jika sebelum proses mediasi dilakukan kedua belah pihak diharapkan untuk keluar dengan menunjuk seorang mediator untuk proses mediasi atau mereka sepakat dengan mediator yang mereka bawa dari luar pengadilan asalkan mediator tersebut tidak memihak kepada salah satu pihak. Adapun uraian mediator yang disediakan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A sebagai berikut[97]:

NO	NAMA	PROPESI	JADWAL
1	Drs. H. Marwan Usman	Pensiun	Senin
2	Drs. H. ABD. Hafiz	Hakim	Senin
3	Dra. ANB. Muthmainnah, WH. MA	Hakim	Senin
4	Dr. H. Abdul Gani Isa, SH. M.Ag	Dosen	Selasa
5	Drs. H. Idris Budiman	Hakim	Selasa
6	Drs. Ahmad Sobardi, SH., M.H	Hakim	Selasa
7	Drs. H. Yusri, M.H	Hakim	Rabu
8	Drs. H. Rokhmadi, M. HUM	Hakim	Rabu
9	Drs. H. Almihan, SH., MH	Hakim	Rabu
10	Drs. A. Karim	Hakim	Kamis
11	Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH	Hakim	Kamis
12	Drs. Fakhruddin	Hakim	Kamis

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA

[97]Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A Tanggal 29 Januri 2020

B. Konsep dan Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A

Mediasi pada dasarnya suatu proses yang dilakukan dengan cara mufakat atau perundingan yang dibantu oleh mediator yang bersifat netral antara keduanya untuk membantu menyelesaikan perkara waris sehingga mencapai kesepakatan perdamaian.

Berbicara mediasi tentu bertujuan mendapatkan solusi yang akan diperoleh dan diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa dengan cara mufakat atau musyawarah dengan dihadiri oleh para pihak dan dibantu oleh seorang mediator yang netral. Adapun mediasi menurut hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A sebagai berikut:

Yusri menyebutkan bahwa setiap perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A wajib di damaikan melalui mediasi jadi mediasi adalah upaya perdamaian yang dilakukan terhadap kedua belah pihak agar mendapatkan titik kesepakatan dengan bantuan mediator.[98]

Begitu juga dengan Rokhmadi menyebutkan bahwa mediasi itu bagi orang sesama muslim itu wajib mendamaikan apabila ada sodara kita yang mempunyai perselisihan sengketa dengan dibantu oleh mediator untuk mendamaikan. Mendamaikan itu secara agama suatu kewajiban secara Undang-Undang memang setiap perkara yang masuk itu hakim wajib mendamaikan jika tidak didamaikan nanti putusannya batal demi hukum. Jadi itu harus ditempuh, tidak sekedar Undang-Undang mengkehendaki dan juga tidak sekedar formalitas maka sampai ditempuh dengan mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan itu wajib di laksanakan. Apabila sudah dijalani perdamaian nanti baru perkara dilanjutkan."[99]

---

[98]Hasil Wawancara dengan Yusri, Hakim Mediator, Mahkamah Syar'iyah Banda AcehKelas 1A, tanggal 17 Januari 2020

[99]Hasil Wawancara bapak Rokhmadi, Hakim Mediator, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 31 Januari 2020

Sedangkan dalam pelaksanaannya menurut hasil wawancara dengan bebrapa hakim mediator yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A yaitu:

Menurut ABD. Rauf mengatakan Bahwa:

Dalam hal pelaksanaan mediasi mediator wajib memerintahkan para pihak agar berperan langsung pada saat proses mediasi supaya mudah untuk mendapatkan titik terang terhap para pihak diupaya dengan semaksimal mungkin, apabila para pihak tidak mau dimediasikan maka perkara tersebut dinyatkan tidak dapat diterima.[100]

Menurut A. Karim menyebutkan bahwa:

Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara gugatan itu wajib dimediasi dalam hal pelaksanaan, penggugat dan tergugat hadir di pengadilan maka mediasi itu berjalan dan pada saat proses mediasi itu berjalan maka seorang mediator tidak boleh banyak berbicara, akan tetapi memberi peluang yang seluas-luasnya kepada para pihak agar menceritakan permasalahannya.[101]"

Menurut Yusri mengatakan bahwa:

Dalam hal pelaksanaan sebelum kedua belah pihak dimediasikan maka terlebih dahulu kedua belah pihak menunjuk seorang meditor yang telah disediakan oleh pengadilan, kemudian saling memperkenalkan diri terhadap para pihak, selanjutnya mediator membuat langkah kerja mediator dalam artian mediator menjelaskan terlebih dahulu mediator itu hanya sebagai penengah antara keduanya dan tidak bisa memutuskan perkara dan tidak bisa memaksa kedua belah pihak untuk berdamai karena putusan itu berakhir di tangan para pihak. Selanjutnya mediator membut tata tertip pada saat mediasi dalam artian membuat aturan tidak boleh saling memotong, saling menghargai, tidak berkata kasar dan apabila perlu di buat

[100]Hasil Wawancara dengan ABD. Rauf, Hakim, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A, tanggal 17 Januari 2020

[101]Hasil Wawancara dengan A. Karim, Hakim Mediator, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A, tanggal 17 Januari 2020

kaukus (pertemuan sepihak). Kemudian setelah peraturan itu dibuat dan para pihak menyetujuinya maka proses pelaksanaan mediasi dijalankan.[102]

Menurut Rokhmadi mengatakan bahwa:

Ketika pihak lawan tidak hadir maka mediasi tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada pihak yang akan dimusyawarahkan, jadi perintah itu tidak ada pengecualian semua perkara gugatan. Apabila tidak hadir pihak lawan maka tidak bisa di lanjutkan tahap proses tapi dalam hal pihak lawan hadir walaupun tidak selengkapnya hadir ini bisa dilaksanakan. Karena didalam Perma juga mengancam para pihak yang tidak bersedia mengikuti proses mediasi perkara bisa dinyatakan tidak dapat diterima.[103]

Sedangkan dalam hukum acara peradilan agama menjelaskan pelaksanaan mediasi sebagai berikut:

a. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di Persidangan maka hakim wajib mendamaikan para pihak.
b. Dalam mengupayakan perdamaian wajib mempedomani Peraturan Mahkmah Agung RI (PERMARI) Nomor 1 TAhun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, yang mewajibkan setiap perkara perdata yang masuk ke Mahkmah Syar'iyah Bada Aceh wajib menempuh mediasi dengan bantuan seorang mediator.
c. Apabila kedua belah pihak hadir pada saat persidangan pertama maka majelis hakim memerintahkan kepada para pihak agar menempuh mediasi.
d. Dalam perkara perceraian sebelum majelis hakim memerintahkan menempuh mediasi, terlebih dahulu hakim mendamaikan sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian perubahan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
e. Dalam perkara selain perceraian pada saat sidang pertama majelis hakim yang memeriksa perkara wajib:

[102]Hasil Wawancara dengan Yusri, Hakim Mediator, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A, tanggal 29 Januari 2020

[103]Hasil Wawancara dengan Rokhmadi, Hakim Mediator, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A, tanggal 31 Januari 2020

1) Menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi.
2) Menyarankan para pihak untuk memilih mediator (non hakim), dan apabila mediator dari hakim maka majelis hakim menetapkan mediator.
3) Membuat penetapan mediator yang dipilih oleh para pihak, apabila para pihak gagal memilih mediator, maka majelis hakim menunjuk salah satu mediator yang ada dalam daftar mediator.
4) Setelah itu, majelis hakim menunda persidanga untuk menempun jalur mediasi paling lama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari.
5) Tahapan perkara perceraian dikumulasikan dengan perkara lainnya dan ternyata mediasi perceraiannya gagal, maka mediasi dilanjutkan dengan tahapan perkara *assesoir* yaitu: *hadhanah*, harta bersama dan sebagainya. Apabila *assesoir* berhasil maka mediasi dilaporkan tidak berhasil.
6) Jika mediasi terhadap perkara *assesoir* ternyata berhasil dan dalam proses letigasi juga Majelis hakim berhasil pula mendamaikan perkara perceraian, maka kesepakatan para pihak terhadap perkara *assesoir* tersebut tidak berlaku, selama assesoir itu melekat pada perceraian, harta bersama, mut'ah, nahfak, iddah.
7) Apabila para pihak telah berhasil melakukan mediasi, maka wajib untuk menghadap di persidangan.
8) Dalam persidangan belum ditentukan hari persidangan, maka majelis hakim menentukan hari persingan dan para pihak menunggu panggilan.
9) Mediator wajib memberitahu secara tertulis hasil mediasi kepada majelis hakim sebelum persidangan dilaksanakan, hasil mediasi yang dinyatakan tidak berhasil/gagal/tidak layak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan.
10) Apabila mediasi berhasil, maka hakim menyarankan untuk mencabut perkara, apabila para pihak tidak mau mencabut perkaranya maka majelis hakim memutus dengan tidak menerima gugatan, selain itu hasil

kesepakatan dibuat dalam akta perdamaian dan dimasukkan dalam putusan.

f. Dalam perkara perceraian upaya damai dapat dilakukan dalam setiap persidangan dan pada semua tingkat peradilan (pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

g. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat tinggal diluar negeri, dan tidak dapat hadir secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dilakukan untuk itu, dan apabila kedua belah pihak berada diluar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian harus menghadapi secara pribadi (pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

h. Jika terjadi perdamaian dalam perkara *perzet* atas putusan *verstek* dalam perkara selain perceraian, maka majelis hakim membatalkan putusan *verstek* dengan amar putusan:

   1) Menyatakan perlawanan pelawan dapat diterima.
   2) Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar.
   3) Membatalkan putusan *verstek*.
   4) Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati akta perdamaian.
   5) Memberikan biaya perkara.

i. Jika terjadi perdamaian dalam perkara perzet atas perkara verstek dalam perkara perceraian, maka majelis hakim membatalkan putusan verstek dengan amar putusan:

   1) Menyatakan perlawanan pelawan dapat diterima.
   2) Menyatakan perlawanan adalah pelawan yang benar.

3) Membatalkan putusan verstek nomor…tanggal…bertepatan dengan tanggal.
4) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
5) Membebankan biaya perkara kepada pelawan.

j. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, maka dapat diminta eksekusi kepada Pengadilan Agama setempat.

k. Putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (pasal 83 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

l. Jika tergugat lebih dari satu, dan yang hadir hanya sebagian, maka mediasi dapat dijalankan dengan memanggil lagi pihak yang tidak hadir secara sah dan patut dengan bantuan ketua majelis, dan jika yang bersangkutan tetap tidak hadir, maka mediasi berjalan hanya antara penggugat dan tergugat yang hadir. Jika terjadi kesepakatan perdamaian, maka penggugat mengubah gugatannya dengan cara meniadakan pihak tergugat yang objeknya lebih dari satu, yang salah satunya telah beralih kepada pihak ketiga yang tidak hadir maka gugatannya diubah dengan menggugat tergugat yang hadir saja.

   Contoh: dalam kasus harta bersama yang dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak hadir yang objeknya lebih dari satu, yang salah satunya telah beralih kepada pihak ketiga maka gugatannya dirubah dengan menggugat tergugat yang hadir saja.

m. Jika salah satu pihak menolak mediasi setelah diperintahkan oleh pengadilan, maka penolakan salah satu pihak untuk mediasi dicatat dalam berita acara persidangan dan dimuat dalam putusan.

n. Jika terjadi perdamaian ditingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali, maka dalam kesepakatan dicantumkan kalusula bahwa kedua belah pihak mengesampingkan putusan yang telah ada.

o. Apabila ternyata dalam akta perdamaian terdapat *error in persona* maka perjanjian damai tersebut tidak sah.

p. Yurisprudensi lain putusan Mahkamah Agung Nomor 454 K/Ptd/1991 tanggal 29 Januari 1993 merumuskan norma akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan Undang-Undang (pasal 1854 KUHPerdata "setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktup didalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan ini berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut).

q. Perkara yang tidak wajib dimediasi adalah perkara volunteer dan perkara yang menyangkut legalitas hukum islam, seperti pembatan nikah, isbat nikah, serta perkara yang salah satu pihak tidak hadir dipersidangan.

r. Mediasi dilaksanakan minimal sekali dalam penundaan sidang, tidak perlu ditunda dalam waktu tertentu, tetapi dalam sidang berikutnya langsung diberitahukan untuk hadir tampa dipanggil lagi.[104]

Dalam menjalankan proses mediasi, seorang mediator harus menjelaskan tugasnya sebagai pihak penengah yaitu pihak ketiga yang tidak memihak artinya netral dan tidak bisa memutuskan perkara akan tetapi putusan tersebut terdapat ditangan kedua belah pihak. Serta memberi kebebasan dengan seluas-luasnya kepada para pihak untuk menceritakan permasalahannya dan seorang mediator membuat aturan main saat proses mediasi.

Pada dasarnya anjuran untuk berdamai sudah dilakukan oleh hakim dalam sidang pertama sebelum perkara itu dibacakan. Anjuran berdamai sebenarnya bisa dilakukan kapan saja sebelum perkara tersebut putus, akan tetapi anjuran damai pada persidangan pertama itu wajib dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara persidangan.

---

[104]M. Rum Nessa, dkk, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Pres, 2016), hlm. 89-92

Kalau terjadi perdamaian maka dibuatkan akta perdamaian dipengadilan dengan kekuatan hukumnya sama dengan putusan. Apabila sudah diputuskan maka perkara tersebut tidak dibenarkan mengajukan kembali, kecuali hal-hal perkara yang baru di luar itu. Untuk akta perdamaian tidak berlaku banding karena akta perdamaian bukan putusan pengadilan. Apabila tidak terjadi perdamaian maka hal itu harus dicantumkan dalam berita acara persidangan dan sidang akan dilanjutkan.

C. Tantangan Proses dan Penyelesaian Pidana Melalui Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Waris di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas I-A

Pembahasan sebelumnya dikemukakan proses dan pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sub bahasan ini akan menguraikan tantangan proses dan penyelesaian pidana melalui mediasi dalam menyelesaikan perkara waris di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A, yaitu berupa tanggapan, pendapat hukum, serta penjelasan-penjelasan terkait mediasi yang dijalankan. Secara subtansi, mediasi di Mahkamah syar'iyah sudah dijalankan dengan semaksimal mungkin dan sungguh-sungguh, namun hasil yang dicapai masih sangat relative rendah tentunya karena banyak tantangan proses yang menghambat seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa warisan. Tantangan yang menghambat penyelesaian proses mediasi terdapat dalam dua sisi yaitu, internal dan eksternal.

Adapun uraian tantangan yang menghambat proses mediasi dari segi internal antara lain:

1. Keahlian Mediator

Masih rendahnya kualitas hakim yang menjalankan fungsi mediator dan masih banyak hakim terutama di Pengadilan yang berada dipelosok daerah tanah air, yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator oleh lembaga terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung belum bisa mengadakan pelatihan mediasi yang cukup untuk semua hakim dikarenakan

mediasi belum menjadi program prioritas yang memperlihatkan kurangnya dukungan Mahkamah Agung RI.[105]

2. Keterbatasan ilmu mediator

Kekurangan ilmu yang dimiliki oleh seorang mediator sebagai penengah diantara dua belah pihak sehingga membuat mediator kurang mampu dalam memecahkan permasalahan tersebut, dalam artian trik-trik atau skil untuk mencari celah supaya bisa di satukan antara keduanya.

3. Keterbatasan mediator

Mengingat hakim mediator yang sedikit sehingga hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator juga diberi kewenangan untuk menjadi mediator sehingga kurang mengetahui bagaimana langkah kerja mediator dalam mendamaikan suatu perkara.

4. Budaya atau adat

Suatu daerah tentu mempunyai budaya masing-masing sehingga kesulitan bagi seorang mediator dalam mendamaikan, dikarenakan terkadang suatu daerah para pihak bertingkah kasar dengan lawannya sehingga mediator kurang memahami dengan benar situasi suatu daerah tersebut, disebabkan kebanyakan mediator diluar daerah yang ditugaskan ke tempat-tempat tertentu.

Adapun uraian tantangan yang menghambat proses mediasi dari segi eksternal antara lain:

5. Salah satu pihak tidak hadir pada saat proses mediasi

Ketidak hadiran para pihak akan menghambat proses mediasi, karena tidak mungkim mediasi itu berjalan apabila para pihak tidak ada. Bagaimana hakim mediator bisa mendamaikan para pihak sedangkan pihak tersebut tidak hadir pada saat jadwal mediasi. Maka hal ini yang sering terjadi di Mahkamah Syar'iyah

[105]Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 70

Banda Aceh Kelas 1A sehingga berpengaruh pada sedikitnya jumlah perkara mediasi yang berhasil.

6. Mengedepankan Sikap Ego Masing-Masing

Apabila ada pihak yang tidak ingin mengalah maka sulit bagi mediator dalam mendamaikan pihak tersebut karena mereka menganggap upaya damai sudah maksimal dijalankan dikampung kemudian para pihak lebih mengedepankan keegoannya bukan ke Agamaanya.[106] Maka dari itu para pihak yang berperkara saling mempertahankan argument mereka masing-masing.

7. Penguasaan Harta

Perkara itu tidak bisa diselesaikan dikarenakan objek warisan tersebut telah dikuasai yang bukan ahli waris hak atau dikuasai oleh pewaris yang hak tapi tidak beritikat baik dengan menghalangi ahli waris lain untuk mendapatkan bagian.

8. Pembagian Warisan

Disaat pewaris meninggal dunia lalu harta warisan dibagikan secara kekeluargaan ada ahli waris masih muda kedudukannya daripada ahli waris yang lain jadi bahagian yang diperoleh juga sedikit maka dari itu dia tidak menerima akan pembahagian yang telah dibagikan tersebut lalu menggugat ke pengadilan.

9. Masalah Hati

Merasa sakit dengan perlakuan yang sakit oleh salah satu pihak dan merasa hak-haknya dilanggar oleh salah satu pihak. “hati saya sakit pak sudah lima tahun tanah itu dikuasainya, harga sewa tanah buat dia semua, sekarang dia mau berdamai saya tidak mau pak”.

Untuk mengetahui secara jelas peran mediator dalam menyelesaikan perkara waris di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas I-A dapat dilihat dari hasil wawancara. Hasil wawancara berupajawaban informasi dari pertanyaan

[106]Hasil Wawancara dengan Yusri, Hakim Mediator, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas 1A, tanggal 27 Januari 2020.

tentang peran seorang mediator dalam menyelesaikan perkara waris di Mahkmah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A.

Adapun penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Bada Aceh, apabila pada saat proses mediasi itu berhasil maka mediator membuat sebuah keterangan secara tertulis bahwa mediasi tersebut berhasil dengan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan juga mediator, kemudian putusan tersebut diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara untuk dituangkan dalam akta perdamaian.[107]

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses mediasi bukan hanya sekedar prosedur di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A akan tetapi upaya damai sangat di anjurkan sehingga dibuatnya mediasi supaya mendapatkan kesepakatan, apabila proses mediasi itu gagal maka mediator membuat keterangan bahwa mediasi tersebut telah gagal dengan tidak melampirkan pembicaraan atau solusi perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi.[108]

Pada hakikatnya ada beberapa cara untuk menempuh penyelesaian perdamaian bukan berarti dengan selesainya mediasi maka selesai tidak, akan tetapi hakim wajib mendamaikan para pihak sebelum pokok perkara dibacakan. Ada beberapa cara dalam menempuh perdamaian yaitu; (a) Hakim mendamaikan diruang sidang (b) Mediasi (c) setiap persidangan hakim wajib menyeru kepada para pihak untuk berdamai (d) para pihak meminta kepada majelis hakim untuk dimediasi lagi, maka majelis hakim menunjuk salah satu hakim anggota yang ada dimajelis tersebut untuk memediasi kembali kedua belah pihak atau ketua majelis sendiri yang menangani tetapi mediasi tersebut "keinginan para pihak" .[109]

---

[107]Hasil Wawancara dengan A. Karim, Hakim Mediator, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A, tanggal 17 Januari 2020

[108]Hasil Wawancara dengan Yusri, Hakim Mediator, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A, tanggal 29 Januari 2020

[109]Hasil Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mediator, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A tanggal 29 Januari 2020

Kemudian hasil musyawarah mereka yang memutuskan apakah berhasil atau tidak, karena apabila hakim yang memutuskan perkara tersebut nanti ada pihak-pihak yang keberatan dengan putusan itu, maka terjadilah banding. Tetapi apabila penyelesaian mediasi ini diselesaikan secara damai maka para pihak tidak memiliki keberatan karena putusan yang dikeluarkan melalui musyawarah. Apabila sudah sepakat dengan berkekuatan hukum mengikat kemudian meminta kepada hakim yang menangani perkara agar dibuat akta perdamaian, dengan amar putusan di dalamnya itu supaya para pihak agar mentaati terhadap putusan yang telah dibuat itu[110].

Sedangkan di dalam hukum pidana proses penyelesaiannya melalui diversi. dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya atau korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan:

a. kepentingan korban.
b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak.
c. penghindaran stigma negatif
d. penghindaran pembalasan.
e. keharmonisan masyarakat.
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Untuk penyelesaiannya apabila terjadi tindak pidana terhadap anak yang di bawah umur maka anak tersebut wajib menempuh jalan diversi, diversi tersebut dilakukan oleh penyidik atau aparatur Negara yang menangkap anak-anak yang melakukan pidana tersebut, melakukan diversi dengan melibatkan anak serta orang tua dan anak korban serta orang tua, diversi bertujuan untuk mencari solusi dengan

[110]Hasil Wawancara dengan Bapak Rokhmadi, Hakim Mediator, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A tanggal 29 Januari 2020

cara musyawarah terhadap kedua belah pihak agar anak tersebut tidak di penjara akan tetapi mencari hukuman lain yang membuat anak tersebut memiliki efek jera terhadap perbuatannya.

Setelah itu apabila kedua belah pihak telah setuju untuk berdamai maka penyidik meminta pusan ke pengadilan untuk dicantumkan ke dalam akta perdamaian. Diversi hanya bisa dilakukan sekali, apabila anak tersebut mengulang kembali akan perbuatannya maka anak tersebut tidak di benarkan mengikuti diversi kembali.

Hasil wawancara dengan beberapa hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A menyebutkan sebagai berikut:

Drs. Yusri menyebutkan bahwa:

Dalam kasus pidana, anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah tujuh tahun itu wajib diadakan diversi baik ia pelaku atau sama-sama melakukan baik khalwat atau ikhtilaf.
Contoh: ada dua orang anak SMA melakukan khalwat diajukan ke Mahkamah maka disaat melakukan penyelidikan oleh penyidik itu wajib melakukan diversi artinya mencari solusi yang baik supaya anak tersebut tidak dihukum misalnya dengan hukuman cambuk atau penjara akan tetapi mencari hukuman dalam bentuk-bentuk lain misalnya, kerja bakti dipesantren, menghafal Al-Qur'an, gotong royong.[111]

Drs. Rokhmadi menyebutkan bahwa:

Ada ketentuan tertentu apabila pelakunya anak maka ada sistem peradilan anak penyelesaiannya dihindarkan adanya hukuman, jadi yang perlu diproses yaitu proses mendamaikan dengan cara diversi. Mengembalikan anak itu seakan-akan tidak dihukum.[112]

[111]Hasil Wawancara dengan Yusri, Hakim Mediator, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A, tanggal 29 Januari 2020

[112]Hasil Wawancara dengan Rokhmadi, Hakim Mediator, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A, tanggal 31 Januari 2020

Dari uaraian diatas dapat dipahami bahwa apabila seorang anak berhadapan dengan hukum, maka anak tersebut wajib di upayakan diversi. Pengertian diversi sama seperti mediasi akan tetapi yang menjadi perbedaan keduanya adalah jika diversi itu berada diranah pidana untuk mediasi berada diranah perdata. Adapun tujuannya ialah sama-sama untuk mencari solusi perdamaian dari kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang hakim mediator, bahwa seorang mediator itu hanya sebagai penengah diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Dan mediator di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sungguh-sungguh, sebagaimana tersebut dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan dan dalam penyelesaian perkara waris melihat Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa penyelesaian pidana melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA itu tidak ada, dikarenakan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA tidak menangani permasalahan pidana dan di dalam Qanun juga tidak di terangkan permasalah pidana yang di selesaikan melalui mediasi.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya dan mengacu pada rumusan masalah, maka temuan penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua poin, yaitu sebagai berikut:

1. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep dan pelaksanaan mediasi yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas I-A adalah untuk mecari solusi perdamaian terhadap kedua belah pihak yang sedang bertikai dengan dibantu oleh seorang mediator dalam menyelesaikan perkara tersebut. Sedangkan pelaksanaan perkara waris sudah dijalankan seperti yang telah diterapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan.
2. Tantangan proses dan penyelesaiannya yang membuat perkara tersebut berhasil atau tidak, yaitu para pihak yang menentukan setelah diberi masukan atau ide-ide oleh mediator. Akan tetapi yang menjadi ketidaksepakatan atau halangan dalam menempuh mediasi yaitu salah satu pihak tidak hadir pada saat mediasi, mengedepankan sikap ego masing-masing, keahlian mediator terbatas dan keterbatasan ilmu mediator. Dalam penyelesaiannya apabila pada saat proses mediasi itu berhasil maka mediator membuat sebuah keterangan secara tertulis bahwa mediasi tersebut berhasil dengan di tandatangani oleh kedua belah pihak dan juga mediator, kemudian putusan tersebut diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara untuk dituangkan dalam akta perdamaian. Apabila proses mediasi itu gagal maka mediator membuat keterangan bahwa mediasi tersebut gagal dengan tidak melampirkan pembicaraan atau solusi yang dilakukan pada saat mediasi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya, para pihak (principal) diwajibkan untuk menghadiri sendiri proses mediasi atau setidaknya ia dapat didampingi oleh kuasa hukumnya dalam melakukan mediasi.
2. Hendaknya, pada saat mediasi para pihak bersikap lemah lembut dalam mengambil tindakan dengan tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri

Daftar Pustaka

Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997

Al-Quran dan Terjemahan

Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam.*Jakarta: Kencana. 2004

Andi Musfira Asnur*, Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B*, Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017

Asyhari Abta dan Djunaidi Abd.Syakur.*Ilmu Waris Al-Faraidl Deskripsi Hukum islam, Praktis dan Terapan.* Surabaya: Pustaka Hikamah Perdana. 2005

Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Grafindo Indonesia*. Jakarta: Raja Persada. 2003

Departemen Pendidikan Nasional.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002

Effendi Perangin.*Hukum Waris.* Jakarta: Rajawali Pers. 2014

Gamal Achyar."*Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam.*" Banda Aceh: AWSAT, 2018

Mahdi Abdullatif, *Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Skripsi.2011.

Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh*, Buku Register Mediasi Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh*, 2019

Muchlis Marwan Dan Thoyib Mangkupranoto*, Hukum Islam II*, Surakarta: Buana Cipta, 2006

Muhammad Ali as-Shabuni.*Al-Mawaris Fi As-Syariati Al-Islamiyati Fi Daui Al-Kitab Wa As-Sunnati.* Beirut – Lebanon: Al-Maktabah Al-Ashriyah. 1429 H – 2008 M

Nurnaningsing Amriani. *Mediasi Alternatif Prnyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.* Jakarta: Rajawali Pers. 2012

Nurul Fitri, *Efektifitas Mediasi dalam perceraian di Mahkamah Syar'iyyahBanda Aceh dan Mahkamah Syar'iyyahAceh Besar,* Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry , BandaAceh, Skripsi.2011

Rahmat Fitrah,*Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis AdatAceh* (*Studi Di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar*), Skripsi. 2016

Sayyid Sabiq, *fiqhu as-sunnah.* Kairo Mesi: Dar Al-Fathi Lil I'lami Al-Arabiy,1420 H/ 1999 M

Siti fauziani, "*Penyelesaian Perkara Faraid Melalui Mediasi* (*Studi Mahkamah Syar'iyyah Jantho*),Skripsi.2016

Soerjono Sukanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986

Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional.*Jakarta: Kencana. 2011

Syamsulbahri Salihima. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama.*Jakarta: Prenadamedia Group. 2015

Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.* Jakarta: Rajawali Pers. 2011

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.* Surya-Damsyik:Dar Al-Fikri, 1409 H-1989 M.

Sumber Jurnal Ilmiah

Ainal Mardhiah, "*Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XIII, No. 53, (2011). Diakses melalui http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6238, tanggal 17 Desember 2019.

Abdul Halim Talli, "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008", Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar,*Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2, No.1,(2015). Diakses melalui http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/view/8551?issue=%20Vol%202,%20No%201%20(5):%20al-qadau, tanggal 18 Desember 2019.

Abdul Rokhim, *Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, *JurnalMasalah Masalah Hukum*, Vol. 43 No. 3, (2014), Diakses MelaluiHttps://Media.Neliti.Com/Media/Publications/4674-ID-Mediasi-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-Republik-Indonesia-Nomor-1Tahun-2008-T.Pdf Tanggal 19 Desember 2019

Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, *Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008*, *Jurnal Samarah*, Vol. 1 No. 1, (2017), Diakses Melalui http://jurnal.arraniry .ac.id /in dex. php/samarah, Tanggal 19 Desember 2019

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, *Tentang Prosedur MediasidiPengadilan*,diaksesmelaluihttps://bawas.mahkamahagung.go.Id/bawasdoc/doc/mamediasipengadilanweb.pdf, Tanggal 19 Desember 2019

Rahmat Fitrah,"*Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis Adat Aceh" (Studi di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)*,*Jurnal Premise Law*, Vol. 19, (2016). Diakses melalui https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/16364, tanggal 17 Desember 2019

Siti Fauziani meneliti tentang "*Penyelesaian Perkara Faraid Melalui Mediasi (Studi Kasus di MahkamahSyar'iyyahJantho)*di akses melalui https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=25797, tanggal 16 Desember 2019.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara, Adullah Marwan, *Mediator*, Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A, pada tanggal 04 Oktober 2019

Hasil wawancara, Gani Isa, *Mediator*, di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas 1A, pada tanggal 04 Oktober 2019.

Hasil wawancara, Karim, *HakimMediator,* di Mahkamah Syariah Banda Aceh Kelas 1A, pada tanggal 04 Oktober 2019

Hasil wawancara, Rokhmadi, *HakimMediator,* di Mahkamah Syariah Banda Aceh Kelas 1A, pada tanggal 04 Oktober 2019.

Hasil wawancara, ABD Rauf, *HakimMediator,* di Mahkamah Syariah Banda Aceh Kelas 1A, pada tanggal 04 Oktober 2019.

Hasil wawancara, Yusri, *HakimMediator,* di Mahkamah Syariah Banda Aceh Kelas 1A, pada tanggal 04 Oktober 2019

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4877/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. *Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta* memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL — Sebagai Pembimbing I
b. Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Rhoni ismunandar
NIM : 150101034
Prodi : HK
Judul : Hambatan Mediator dalam Mediasi Perkara Waris (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : *Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada* DIPA UIN Ar-Raniry *Tahun* 2019

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 November 2019
Dekan,

Muhammad Siddiq

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5113/Un.08/FSH.I/12/2019 16 Desember 2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Rhoni Ismunandar
NIM	: 150101034
Prodi / Semester	: Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)
Alamat	: Kajhu, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, **"Hambatan Mediator dalam Mediasi Perkara Waris (Studi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Jabbar

MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH KELAS I-A
محكمة شرعية بندا اچيه
Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151
http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id
Email : ***msbandaaceh@yahoo.com***
BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/329 /PB.00/1/2020

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama	: Rhoni Ismunandar
N I M	: 150101034
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	: Hambatan Mediator dalam Mediasi Perkara Waris (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "Hambatan Mediator dalam Mediasi Perkara Waris (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 31 Januari 2020
Panitera,

Drs. A. Mukthi, SH

KUISIONER ATAU PERTANYAAN PENELITIAN

Nama/Nim : RHONI ISMUNANDAR/150101034
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Hambatan Mediator Dalam Mediasi perkara Waris: Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh

1. Bagaimana mediasi dalam pandangan Bapak sebagai hakim?
2. Apa syarat-syarat pelaksanaan mediasi?
3. Apa tujuan mediasi?
4. Apa fungsi/manfaat mediasi?
5. Mengapa ada mediasi dalam penyelesaian sengketa di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh Kelas IA?
6. Mengapa mediasi wajib dilaksanakan?
7. Mengapa mediasi harus selalu diupayakan terlebih dahulu dalam proses penyelesaian sengketa?
8. Selain mediasi, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh pengadilan/hakim/mediator untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa?
9. Mengapa sengketa yang dapat didamaikan melalui mediasi jumlahnya masih relatif rendah?
10. Menurut Bapak, apakah masyarakat sudah memahami dengan benar makna sesunguhnya dari mediasi tersebut? Jika belum, apa alasannya?
11. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa di Mahkamah Syar'iyyah Kelas IA?
12. Apasaja hambatan/halangan seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa?
13. Kasus pidana apa saja yang di terima di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA
14. Apakah dalam kasus pidana ada menggunakan mediasi?
15. Jika ada apa saja tantangannya dan bagaimana cara menyelesaikannya?
16. Bagaimana bentuk/cara pembagian warisan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA? Apakah merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, Faraidh atau Adat Aceh?

Lampiran

Foto Dokumentasi Wawancara di Mahkamah Syar'iyyah Kelas 1A

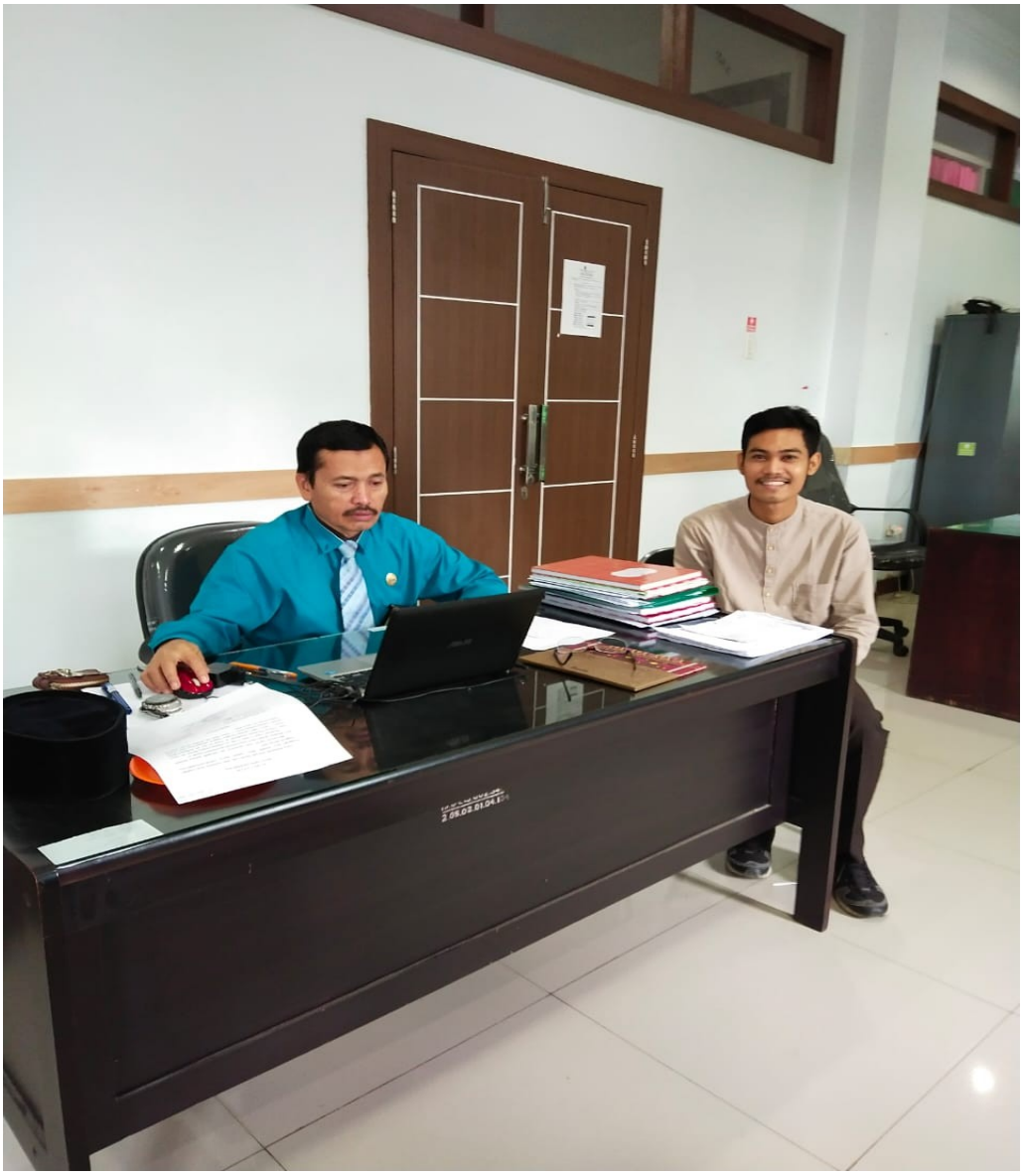

Wawancara dengan bapak Abdul Rauf , Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A Tanggal 04 Januari 2020

Ruangan Panmut tempat pengarsipan data bersama ibuk Qamariah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A Tanggal 17 Januari 2020

Wawancara dengan bapak Karim sebagai Hakim Mediator di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A Tanggal 17 Januari 2020

Wawancara dengan bapak Rokhmadi Hakim Mediator di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A tanggal 31 Januari 2020

Wawancara dengan bapak Yusri Hakim Mediator di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A tanggal 28 Januari 2020

Ruangan mediasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A Tanggal 17 Januari 2020